


**PERLUASAN MAS`Â (TEMPAT SA`I)
DALAM HUKUM ISLAM
(Studi Komparatif Pendapat ulama yang
Mendukung dan yang menolak perluasan Mas`â)**

SKRIPSI

Oleh
Arif Budiman
NIM. 04210089



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI`AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2011**

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

(QS. An-Nisa: 58)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Karya ini, peneliti persembahkan kepada Abah (H. Wirdono) dan Umi (Hj. Jami'ah) sebagai motifator utama bagi peneliti dalam menuntut ilmu, hingga terselesainya jenjang ini. Buat Istriku Vety Dahlia yang setia memberiku nasehat untuk lebih sabar dalam menjalani hidup ini. dan kakak-kakakku yang selalu setia memotivasi, memberi masukan kepada peneliti dalam mengarungi batu loncatan menuju kesuksesan.

Buat teman-teman PKLI Tulungagung 2007, sedikit banyaknya peneliti tahu dan merasakan arti pentingnya solidaritas dan kerja sama dalam berkeluarga. Buat teman-teman se fakultas yang setia menyertai peneliti dalam berinovasi dan berkreasi, tetap melakukan yang terbaik dan tetap maju.

Buat yang belum tercantum, peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas segala masukan, dorongan dalam untaian kata-kata ataupun sikap. Semoga persaudaraan kita tanpa batas waktu dan tetap menghadapi apa yang ada di depan mata.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERLUASAN MAS`Â (TEMPAT SA`D) DALAM HUKUM ISLAM
(Studi Komparatif Pendapat ulama yang Mendukung dan yang menolak perluasan
Mas`â)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 1 Maret 2011

Penulis,

Arif Budiman

NIM 04210089

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLUASAN MAS`Â (TEMPAT SA`I) DALAM HUKUM ISLAM
(Studi Komparatif Pendapat ulama yang Mendukung dan yang menolak perluasan
Mas`â)

SKRIPSI

oleh:

Arif Budiman
NIM: 04210089

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan,
Oleh Dosen Pembimbing:

Drs. Noer Yasin, M.Hi
NIP: 19611118 200003 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 19730603 199903 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Arif Budiman, NIM 04210089, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul :

PERLUASAN *MAS`Â* (TEMPAT SA`I) DALAM HUKUM ISLAM
(Studi Komparatif Pendapat ulama yang Mendukung dan yang menolak perluasan
Mas`â)

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 1 Maret 2011
Pembimbing,

Drs. Noer Yasin, M.HI
NIP. 19611118 200003 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Arif Budiman, NIM 04210089, mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan tahun 2004, dengan judul:

PERLUASAN MAS`Â (TEMPAT SA`T) DALAM HUKUM ISLAM
(Studi Komparatif Pendapat ulama yang Mendukung dan yang menolak perluasan
Mas`â)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai 75 (B+)

Dewan Penguji:

1. Drs. Murtadho, M.Hi (_____)
NIP. 19660508 200501 1 001 Ketua
2. Drs. Noer Yasin, M.Hi (_____)
NIP. 19611118 200003 1 001 Sekretaris
3. Dr. H. Dahlan Thamrin, M.Ag (_____)
NIP. 19500324 198303 1 002 Penguji Utama

Malang, 16 April 2011

Dekan,
Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 19590423 198603 2 003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan pada Allah *Shubhanahu Wa Ta'ala* atas nikmat yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perluasan *Mas`â* (Tempat Sa’i) Dalam Hukum Islam (*Studi Komparatif Pendapat Ulama yang mendukung dan menolak perluasan Mas`â*)”. yang diajukan sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syaria’h Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada nabi Muhammad *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam*, yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang, dan kita selalu mengharap syafa’atnya di hari kiamat kelak.

Penulis sadar, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan, baik berupa ide ataupun materi dari beberapa pihak, karenanya penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Abah dan Ibu, yang dengan tulus membesarkan, mengasuh, mendidik, membiayai dan mendo’akan penulis. Lantaran merekalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah *‘Azza Wa Jalla* mengampuni segala kesalahan mereka dan memberikan balasan yang terbaik di sisi Allah atas kebaikan mereka.
2. Istriku Vety Dahlia yang dengan tulus mendo’akan dan menemani penulis walaupun dalam keadaan mengandung buah hati yang diberikan oleh Allah.
3. Bapak Imam Suprayogo selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Drs. Dahlan Thamrin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah beserta Stafnya.
5. Bapak Zaenul Mahmudi, MA selaku dosen wali dan kepala jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menempuh studi di fakultas Syari’ah UIN Malang.

6. Bapak Drs. Noer Yasin, M.HI selaku dosen pembimbing skripsi, yang dengan kesabaran, ketulusan serta tanggung jawab telah memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan ilmu kepada peneliti. Semoga Allah memberi pahala yang terus mengalir atas apa yang telah diajarkan.
8. Segenap keluarga besar al-Ahwal al-Syakhshiyah angkatan 2004 yang memberi motivasi dan semangat kepada penulis.

Tiada balasan yang dapat penulis sampaikan kecuali “semoga Allah memberi balasan yang terbaik kepada mereka”. Penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah penulis bertawakkal. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca yang budiman.

Malang, 1 Maret 2011

Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penulisan	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian	8
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	8
2. Metode Pengumpulan Data	9
3. Sumber Data	9

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data	11
H. Sistematika Penulisan	11
BAB II: SEJARAH PERLUASAN MAS`Â (Tempat Sa`i)	
A. Sejarah Perluasan Masjidil Haram	13
B. Sejarah Perluasan <i>Mas`â</i>	16
C. Ukuran <i>Mas`â</i> dalam Literatur	20
D. Pandangan Ulama <i>Madzahib al-Arba`ah</i> Tentang <i>Sa`i</i>	22
BAB III: KONTRADIKSI ULAMA TERHADAP PERLUASAN MAS`Â (TEMPAT SA`I)	
A. Pendapat Para Ulama tentang Perluasan <i>Mas`â</i>	29
1. Pendapat dan pertimbangan hukum ulama-ulama yang mendukung perluasan <i>Mas`â</i> (tempat <i>Sa`i</i>)	31
2. Pendapat dan pertimbangan hukum ulama-ulama yang menolak perluasan <i>Mas`â</i> (tempat <i>Sa`i</i>)	46
B. Komparasi Dasar dan Pertimbangan ulama yang mendukung dan yang menolak perluasan <i>Mas`â</i>	55
BAB IV: PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran-saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	Dl
ب		ط	Th
ت		ظ	Dh
ث		ث	‘ (koma menghadap ke atas)
ج		ج	Gh
ح		ح	F
خ		خ	Q
د		د	K
ذ		ذ	L
ر		ر	M
ز		ز	N
س		س	W
ش		ش	H
ي		ي	Y

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang= î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang= û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus bacaan ya’nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu

juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: للمدر الرسالة: menjadi *al-risalat_ li al-mudar*.



ABSTRAK

Arif Budiman. 2009. *Perluasan Mas`â (Tempat Sa`i) Dalam Hukum Islam (Studi Komparatif pendapat ulama yang mendukung dan yang menolak perluasan Mas`â)*. Skripsi, Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Drs. Noer Yasin, M.Hi

Kata Kunci: Pendapat Ulama, Perluasan tempat sa`i.

Haji merupakan rukun islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu satu kali seumur hidup. Perluasan tempat sa`i yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi (Raja Abdullah bin Abdul Aziz) merupakan upaya untuk memberikan pelayanan kepada jama`ah haji. Sebelum melakukan perluasan, Raja Abdullah meminta pendapat kepada ulama perihal perluasan tempat sa`i. Dalam hal perluasan, ulama berbeda pendapat antara yang mendukung maupun yang menolak. Hal ini menimbulkan keresahan bagi jama`ah haji yang akan melaksanakan sa`i. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengetahui dasar dan pertimbangan hukum para ulama yang mendukung dan yang menolak, baik persamaan maupun perbedaannya serta alasan pemerintah Arab Saudi (*Khodimul Haramain* Raja Abdullah bin Abdul Aziz) lebih mendukung perluasan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dibagi menjadi tiga : bahan primer, bahan sekunder, bahan tertier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data-data kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif komparatif yang bertujuan mendeskripsikan dan mengkomparasikan pendapat ulama yang mendukung maupun yang menolak perluasan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan ulama yang mendukung maupun yang menolak memiliki dasar masing-masing dalam masalah perluasan. Ulama yang mendukung perluasan yang akan dilakukan oleh Raja Abdullah dikarenakan *Pertama*, masih dalam batas-batas bukit Shafa dan Marwa. tidak ada nash yang sharih yang menjelaskan lebar bukit Shafa maupun Marwah dan tidak ada pula nash yang melarang perluasan. *Kedua*, kaidah-kaidah fikih seperti *li al-ziyâdah hukmu al-mazîd, idzâ dhâqa al-amru ittasa`a* dan *al-dhararu yuzâl, Hukmu al-Hâkim Yarfa`u al-Khilâf*.. Sedangkan ulama yang menolak perluasan, dikarenakan perluasan tersebut telah keluar dari batas-batas bukit Shafa dan Marwah, sebagaimana hadits Ibnu Umar ra dan seharusnya perluasan tersebut dengan menambah satu tingkat lagi keatas.

Adapun pada akhirnya perluasan itu tetap dilaksanakan oleh Raja Abdullah walaupun ditengah-tengah perdebatan para ulama, disebabkan karena mashlahah yang diutamakan dari perluasan tersebut. Selain itu, perluasan sesuai dengan prinsip islam dan tidak bertentangan dengan syara`. Mengingat perluasan tersebut didasarkan atas data-data geologi dan saksi-saksi.

ABSTRACT

Arif Budiman. 2009. Expansion of Mas`â (Place Sa'i) In Islamic Law (Comparative Study of the opinion that the scholars who support and reject the expansion of Mas`â). Thesis, Department of al-ahwal al-shakhsiyyah Faculty of Sharia Islamic University (UIN) Malang Maulana Malik Ibrahim. Advisors: Drs. Noer Yasin, M. Hi

Keywords: Opinion Ulama, Extended sa'i place.

Haji is the fifth pillar of Islam which must be implemented by every Muslim who is able only once a lifetime. Expansion sa'i place by the government of Saudi Arabia (King Abdullah bin Abdul Aziz) is an attempt to provide services to jama'ah pilgrimage. Prior to expansion, King Abdullah sought the opinion of the scholars concerning the expansion of the sa'i. In terms of expansion, different opinions among the scholars who support or reject. This raises anxiety for jama'ah pilgrims who will perform sa'i. The problems discussed in this essay is to know the basis and legal reasoning of the scholars who support and who refuses, both similarities and differences and the reasons the government of Saudi Arabia (Khodimul Haramain King Abdullah bin Abdul Aziz) further supports the expansion.

This type of research is library research with a qualitative approach. The data used are divided into three: primary materials, secondary materials, tertiary material. Data collection techniques in this study is documentation techniques. The data analysis was used to collect data and then processed and analyzed using descriptive comparative method that aims to describe and mengkomparasikan opinion of scholars who support or reject the extension.

The results of this study indicate that the scholars who support and reject each have a basis in the problem of expansion. Scholars who support the expansion to be undertaken by King Abdullah because first, still within the limits of Safa and Marwah hills. there are no texts that describe a wide sharih Safa and Marwah hills and no texts that prohibit the expansion. Second, the rules of fiqh such as li al-ziyâdah hukmu al-mazîd, idzâ dhâqa ittasa Amr al-`a and al-dhararu yuzâl, Hukmu al-Hakim Yarfa` u al-err. Meanwhile, scholars who reject the expansion, because expansion has been out of the limits of Safa and Marwah hills, as the hadith of Ibn `Umar and should be expanded by adding one more level and above.

The expansion was eventually carried out by King Abdullah remains even in the midst of the debates of the scholars, because the preferred mashlahah from such expansion. In addition, the expansion in accordance with Islamic principles and not contrary to Islamic rules." Given the expansion was based on geological data and witnesses.

الملخص

عارف بوديمان. 2009. توسيع ماس^١ ألف (مكان الساعي) في القانون الإسلامي (دراسة مقارنة للرأي أن العلماء الذين يؤيدون ويرفضون توسيع ماس ع). أطروحة ، وزارة آل الأحوال كلية آل shakhsiyyah الشريعة الإسلامية جامعة (UIN) مالانغ مولانا إبراهيم مالك. المستشارون : الدكتورة. نوير ياسين ، محمد مرحبا

كلمات البحث : رأي العلماء ، الساعي الموسعة مكان.

الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام التي يجب تنفيذها من قبل كل مسلم قادر مرة واحدة في العمر. توسيع مكان الساعي من قبل حكومة المملكة العربية السعودية (الملك عبد الله بن عبد العزيز) هو محاولة لتوفير الخدمات للجماعة الحج. قبل التوسع ، سعى الملك عبد الله رأي العلماء في توسيع الساعي. من حيث التوسع ، آراء مختلفة بين العلماء الذين يؤيدون أو رفضها. وهذا يثير القلق للحجاج الجماعة الذين سوف تؤدي الساعي. المشاكل التي تمت مناقشتها في هذا المقال هو معرفة الأساس والمنطق القانوني من العلماء الذين يؤيدون والذي يرفض ، على حد سواء أوجه التشابه والاختلاف وأسباب حكومة المملكة العربية السعودية (Khodimul) الحرمين الملك عبدالله بن عبد العزيز) يدعم مزيد من التوسع.

هذا النوع من البحوث هو البحث مع مكتبة نهج نوعي. وتنقسم البيانات المستخدمة في ثلاث : المواد الأولية والمواد الثانوية ، المادة الثالثة. أساليب جمع البيانات في هذه الدراسة تقنيات التوثيق. وقد استخدم تحليل البيانات لجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها ثم باستخدام الأسلوب الوصفي المقارن الذي يهدف إلى وصف و mengkomparasikan رأي العلماء الذين يؤيدون أو رفض التمديد.

نتائج هذه الدراسة تشير الى ان العلماء الذين يؤيدون ورفض كل لها أساس في مشكلة التوسع. التي يتعين الاضطلاع بها العلماء الذين يؤيدون توسيع الملك عبد الله لأنه أولا ، لا يزال في حدود تلال الصفا والمرورة. لا توجد النصوص التي تصف واسعة sharih تلال الصفا والمرورة وليس النصوص التي تحظر التوسع. الثاني ، والقواعد الفقهية مثل لي hukmu آل ziyâdah آل mazîd ، ittasa idzâ dhâqa عمرو آل ألف و yuzâl آل dhararu ، الحكيم Yarfa ش آل خطأ. وفي الوقت نفسه ، والعلماء الذين يرفضون التوسع ، وذلك لأن التوسع تم خارج الحدود من تلال الصفا والمرورة ، وحديث ابن عمر وينبغي توسيع بإضافة واحد أكثر وما فوقها.

وتم في نهاية المطاف التوسع بها الملك عبد الله لا يزال حتى في خضم مناقشات العلماء ، لأن mashlahah المفضل من هذا التوسع. وبالإضافة إلى ذلك ، والتوسع وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية والذي لا يتعارض مع القواعد الإسلامية ". واستند نظرا للتوسع في البيانات الجيولوجية والشهود.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah Haji merupakan salah satu rukun Islam, yaitu rukun yang kelima. Dimana ibadah haji adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu satu kali seumur hidup. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ

الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa

mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”¹

Selain itu, Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadistnya:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،
إِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ [رواه البخاري و مسلم]

Artinya :” Islam dibangun di atas lima pilar: Bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar).²

Sebagaimana diketahui ritual ibadah haji pertama kali diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim as dengan tata cara yang masih sederhana dan hanya dikenal oleh orang-orang makkah. Kemudian ketika nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT.

Kewajiban melaksanakan ibadah Haji telah diperkenalkan oleh nabi Ibrahim as. Dan kewajiban melaksanakan ibadah Haji baru disyari’atkan oleh nabi Muhammad SAW pada tahun ke-6 Hijriyah, dan nabi sendiri hanya sekali mengerjakan haji yaitu pada tahun 10 H/632 M yang dikenal dengan Haji Wada’ karena setelah itu nabi Muhammad SAW wafat.³

Setiap muslim meyakini bahwa ibadah haji merupakan kewajiban bagi setiap orang yang memiliki kemampuan dan hanya sekali selama hidupnya.

Kewajiban haji telah disebutkan di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah serta ijma’ .

¹ QS. Ali Imron (2) : 97

² Al-Imam Zainudin Ahmad bin abd al-Lathif Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhori*, diterjemahkan oleh Achmad Zaidun, *Ringkasan Hadits Shahih al-Bukhari* (jakarta: Pustaka Amani, Cet. 1, 2002), 12.

³ M. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia* (Yogyakarta: LKIS, 2007), 32.

Ibadah haji merupakan ibadah yang berbeda dari ibadah lainnya, ibadah haji mempunyai tata cara tertentu dalam pelaksanaannya baik syarat dan rukunnya (*ihrom, thawaf, sa'i, wukuf, jumroh* dsb), serta waktu yang ditetapkan. Akan tetapi, lebih dari itu ibadah haji adalah rahmat Allah SWT yang menyimpan rahasia dan hikmah yang harus dicari.

Selain itu, ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW dari Ibn 'Abbas ra:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِي كُلِّ عَامٍ؟ قَالَ: لَا، وَلَوْ قُلْنَا لَوْجَبَتْ مَرَّةً، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ [رواه الدارمي]

Artinya: "dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "diwajibkan kepada kalian ibadah haji. Sahabat kemudian bertanya kepada beliau: "wahai Rasulullah, apakah setiap tahun?" beliau menjawab: "tidak, seandainya aku mengatakan itu (wajib setiap tahun), niscaya itu akan menjadi sebuah kewajiban. haji hanya satu kali, adapun lebihnya adalah sunnah. (HR. Darimi)⁴

Namun dalam kenyataannya banyak sekali orang Islam dari seluruh penjuru dunia yang melaksanakan ibadah haji sampai tujuh kali bahkan belasan kali selama hidupnya, meskipun jarak kampung halaman mereka itu ribuan atau bahkan puluhan ribu kilometer dari kota suci Mekkah. Hal ini membuktikan bahwa akan semakin banyak masyarakat muslim di dunia yang akan melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya.

⁴Imam ad-Darimi, Sunan ad-Darimi, diterjemahkan oleh Ahmad Khotib, Fathurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 70.

Selain itu, pada tahun 2008 tercatat jumlah umat Islam di dunia diperkirakan sebanyak satu milyar jiwa, tersebar di lima benua, baik di negeri-negeri yang mayoritas berpenduduk Muslim maupun minoritas, di negara-negara berkembang yang miskin dan di negara-negara maju yang kaya.

Kaitannya dengan jumlah jama'ah haji, pemerintah Arab Saudi telah menetapkan sistem kuota disetiap Negara. Dimana Negara satu dengan yang lain berbeda. Indonesia misalnya kuota yang diberikan kurang lebih 200 ribu jamaah tiap tahunnya. Jumlah ini adalah kuota yang diberikan paling besar dari pada Negara-negara yang lain.

Akan tetapi, di dalam kenyataannya jumlah jama'ah haji yang datang ke Mekkah dari berbagai penjuru dunia bertambah tiap tahunnya rata-rata mencapai tiga juta jiwa. Hal ini lebih di dukung oleh majunya teknologi transportasi meningkatnya perekonomian umat. Sehingga orang dapat melaksanakan haji setiap tahunnya.

Meningkatnya jumlah jama'ah haji setiap tahunnya dan dalam waktu yang bersamaan akan semakin bertumpuknya jama'ah di tempat tertentu. Salah satunya adalah tempat *sa'i*, tempat yang selalu didatangi para jama'ah yang melakukan haji maupun umroh. Apalagi ketika hari *Nahr* (tanggal 10 Dzulhijjah) para jama'ah haji bertolak dari Mina (tempat jumroh Aqobah) ke Makkah untuk melaksanakan *thawaf ifadhah* dan *sa'i*. Maka akan semakin bertumpuk dan berdesak-desakkan para jama'ah di Masjidil Haram untuk melaksanakan rukun haji tersebut.

Maka dari itu, pada tahun 2007 lalu pemerintah Arab Saudi melakukan perluasan terhadap Masjidil Haram yang di dalamnya juga termasuk tempat *sa'i*. Dimana *Mas'a* (tempat *sa'i*) diperluas menjadi 40 meter dari perluasan sebelumnya yaitu 20 meter. Hal ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi para jama'ah

yang menjalankan ibadah seperti yang dilakukan oleh penguasa-penguasa sebelumnya.

Namun, perluasan tersebut justru membawa banyak pertanyaan dan kecemasan bagi masyarakat luas. Karena perluasan-perluasan tersebut hingga ke tempat-tempat ibadah, termasuk tempat *sa'i*. Kecemasan tersebut lebih disebabkan karena tempat *sa'i* yang diketahui masyarakat selama ini adalah tempat *sa'i* hasil perluasan Raja Sa'ud bin Abdul Aziz, yang sudah disekat oleh tembok. Apa perluasan yang baru-baru ini keluar dari tempat *sa'i* yang disyari'atkan Allah SWT, yaitu antara Shafa dan Marwah. Sedangkan dalam kajian fiqh, *sa'i* merupakan rukun Haji, yang apabila salah satu rukun tersebut tidak dilaksanakan maka hajinya tidak sah.⁵

Maka dari itu, sebelum mengadakan perluasan di daerah syi'ar-syi'ar Haji, *Khodimul Haramain* Raja Abdullah bin Abdul Aziz telah mengadakan pertemuan dua tahun yang lalu dengan para ulama' di Makkah yang disebut *Hay'at Kibâr al-Ulamâ* (Majelis Ulama Terkemuka).⁶ Dalam pertemuan ulama'-ulama' tersebut terdapat ulama' yang mendukung dan tidak mendukung. Ulama' yang menolak mendasarkan pada fatwa para ulama di bawah pimpinan Syeikh Muhammad Ibrahim tentang batas-batas Shafa dan Marwah, yaitu batas-batas Shafa dan Marwa adalah bangunan hasil perluasan Raja Saud bin Abdul Aziz. Selain itu, ada juga anggota *Hay'at Kibâr al-Ulamâ* (Majelis Ulama Terkemuka) yang mendukung perluasan

⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, Cet. 27, 1994), 257.

⁶ Muchlis M Hanafi, "Pro dan Kontra Perluasan Mas'a", http://www.nurulyaqin.org/index.php?option=com_content&task=view&id=186&Itemid=65, (diakses pada 31 Januari 2009).

tersebut, mereka adalah Syaikh Abdullah al-Manî, Syaikh Abdullah bin Jabrin, Syaikh Abdullah al-Muthlaq dan Syaikh Abdul Wahhab Abu Sulaiman.⁷

Selain Ulama' anggota *Hay`at Kibâr al-Ulamâ*, terdapat juga ulama' lain yang mendukung perluasan tersebut ulama' tersebut adalah Mufti Mesir DR. Ali Jum'ah, dua orang dari Mufti Lebanon DR. Muhammad Rasyid Qabbani dan DR. Muhammad Ali Al-Juzu, Mufti yang keempat adalah DR. Akrama Shabri dari Palestina⁸, dan Syaikh Yusuf al-Qardhawi.

Namun, sebagai pelayan dua kota suci, Raja Abdullah bin Abdul Aziz mempertimbangkan dua pendapat tersebut dan memilih untuk mendukung perluasan tempat *sa'i* berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada.

Dari hal tersebut di atas, peneliti tertarik untuk menulis skripsi tentang perluasan *Mas'a* (tempat *sa'i*). Dikarenakan adanya perbedaan pendapat para ulama yang memiliki dasar yang berbeda dalam menyikapi rencana perluasan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan ulama' yang mendukung dan yang menolak perluasan *Mas'a*?
2. Mengapa pemerintah Arab Saudi lebih setuju dengan ulama' yang mendukung perluasan?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam pembahasan, peneliti hanya menfokuskan pembahasan pada pendapat dan pertimbangan hukum para ulama' *Hay`at Kibâr al-*

⁷ Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Kajian Dasar Syar'i Perluasan Mas'a, Jamarat dan Mabit Diluar Mina* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 15.

⁸ Ahmad Yahya Syarifuddin, "Perluasan tempat *sa'i* tidak perlu diragukan lagi", <http://www.mail-archive.com/jamaah@arroyyan.com/msg06119.html>, (diakses pada 21 Maret 2009).

Ulamâ yang mendukung dan menolak perluasan dan pendapat ulama'-ulama' lain seperti Mufti Mesir DR. Ali Jum'ah, dua orang dari Mufti Lebanon DR. Muhammad Rasyid Qabbani dan DR. Muhammad Ali Al-Juzu, Mufti yang keempat adalah DR. Akrama Shabri dari Palestina, dan Syaikh Yusuf al-Qardhawi, serta sebab-sebab pemerintah Arab Saudi (*Khodimul Haramain* Raja Abdullah bin Abdul Aziz) lebih mendukung perluasan.

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

1. Guna mengetahui pendapat dan pertimbangan hukum para ulama *Hay`at Kibâr al-Ulamâ* yang mendukung dan yang menolak
2. Mengetahui sebab-sebab pemerintah Arab Saudi (*Khodimul Haramain* Raja Abdullah bin Abdul Aziz) lebih mendukung perluasan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis penelitian ini untuk menambah khazanah pengetahuan tentang Haji, secara umum bagi seluruh masyarakat dan secara khusus bagi civitas akademika UIN malang mengenai ibadah haji dan perubahan-perubahan tempat syiar haji, baik sejarah maupun secara hukum.
2. Manfaat secara praktis : untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi)

F. Penelitian Terdahulu

1. Aiman Munif dengan judul “ Dampak Ibadah Haji Terhadap Pembinaan Keluarga Sakinah” (Studi pada orang-orang yang pernah Haji di kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang kabupaten Sampang).

Dalam penelitian ini meneliti tentang pemahaman masyarakat kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang kabupaten Sampang tentang ibadah Haji, baik cara agar dapat menunaikan ibadah haji dan hubungannya terhadap pembinaan keluarga sakinah.

2. Ali Macrus dengan judul “ Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Berdiam Diri Selama 40 Hari Pasca Haji dan Kaitannya Dengan Haji Mabrur (Studi Kasus di Kota Pasuruan) “.

Dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti tentang pandangan tokoh masyarakat Pasuruan terhadap tradisi berdiam diri selama 40 hari dan bentuk aktifitas dari jama’ah haji selama berdiam diri selama 40 hari.

Pada penelitian di atas dapat diketahui hanya meneliti tentang kaitannya ibadah haji dengan kehidupan masyarakat, baik hubungannya dengan keluarga dan diri pribadi jama’ah. Namun, dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih mengarah kepada pendapat paa ulama’ tentang perluasan tempat syi’ar haji, baik di lihat dari aspek sejarah maupun hukum.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yakni suatu pendekatan apabila data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran

informasi yang tidak perlu dikuantifikasi.⁹ Selain itu, penelitian ini dapat dikatakan juga sebagai penelitian kepustakaan.

Karena pada penelitian ini, peneliti tetap berorientasi pada penyajian data-data dari sebaran-sebaran, baik berupa buku, artikel atau makalah. yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu tentang pendapat dan pertimbangan hukum para ulama yang mendukung dan yang menolak, serta sebab-sebab pemerintah Arab Saudi (*Khodimul Haramain* Raja Abdullah bin Abdul Aziz) lebih mendukung perluasan.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan di gunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Dimana dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas atau dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.¹⁰

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan melakukan dokumentasi terhadap berbagai sumber data baik itu dari buku-buku tentang ibadah Haji, baik berupa makalah-makalah atau karya ilmiah yang lain yang berhubungan dengan rumusan masalah.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu:¹¹

- a. Bahan primer adalah bahan yang mengikat dan utama, Dalam penelitian ini data primer yang akan digunakan adalah buku-buku maupun tulisan baik berupa

⁹ Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Malang : Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2005), 11.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 52.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 12.

artikel yang berkaitan dengan pendapat-pendapat ulama' tentang perluasan *Mas'a* (tempat *sa'i*), antara lain :

- 1) Abdul Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman (2008) *Tausi'ah al-Mas'a Azimah La Rukhshah*. Cet. 1 :madinah: Muassasah al-Furqan.
 - 2) Shaleh ibn Absul Aziz ibn Utsman Sindi, *Dirosah 'Ilmiah Tarikhiyyah 'an Hukmi Tausi'ah al-Mas'a*
 - 3) Su'ud ibn 'Abdullah, "al-Mas'a Ba'da Tausi'ah al-Jadidah", http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758648747&pagename=Zone-Arabic-News%2FNWALayout, (diakses pada 20 Februari 2009).
 - 4) Syaikh Abdullah al-Mani, "Hukmu al-Sa'ya fil Mas'a al-Jadid", <http://www.adeelsayd.com/fatwa7.html>, (diakses pada 21 Februari 2009)
 - 5) Syaikh Shalih al-Fauzan, "Fitnah at-Tausi'ah Fil Mas'a", <http://www.ahlalheeth.com/vb/showthread.php?t=139943>, (diakses pada 21 Februari 2009)
 - 6) Syaikh Ahmad ibn Jibrin, "Fi Mas'alah Tausi'ah al-Mas'a", <http://www.sharesgate.com/vb/t43534.html>, (diakses pada 21 Februari 2009).
- b. Bahan sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer. Oleh karena itu, data sekunder yang akan kami gunakan adalah data-data yang berasal dari tulisan-tulisan baik itu buku, artikel maupun makalah yang memberi penjelasan tentang perluasan *Mas'a*, seperti:
- 1) Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqolani (1424 H) *Fath al-Baari Bi Syarh al-Bukhori*. Kairo : Dar al-Hadits.
 - 2) Muhammad bin Husain al-Shumdani, *Husnu al-Mas'a*

- 3) Syeikh Shafiyyur Rahman Al-Mubarak, “*Tarikh Makkah al-Mukarramah*”, diterjemahkan Erwandi Tarmizi, *Sejarah Makkah al-Mukarramah*. Riyadh: Dar As-salaam.
 - 4) Muhammad Ilyas Abdul Ghani (2003) “*Tarikh Makkah al-Mukarramah*”, diterjemahkan Anang Rizka Masyhadi dan Bangun Sarwo Aji Wibowo, *Sejarah Makkah al-Mukarramah*. Madinah: Maktabah Malik Fahd.
- c. Bahan Tertier adalah bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder, seperti ensiklopedi maupun kamus¹².

Dalam hal ini peneliti menggunakan buku ensiklopedi Haji dan Umroh serta kamus bahasa arab.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pada penelitian ini, metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data data adalah Deskriptif Komparatif, yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan dan membuat ikhtisar.¹³

H. Sistematika penulisan

Dari uraian di atas dapat di kemukakan sistematika pembahasan yang masih mengacu pada fokus permasalahan pada rumusan masalah di atas.

Bab pertama, antara lain meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Karena ini sebagai landasan dasar peneliti dalam mengerjakan karya ini.

¹² Ibid.,

¹³ Sapari Imam Asyari, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), 100, Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang : UIN Malang, 2006), 56-57.

Bab kedua, menerangkan Perluasan *Mas'a*, baik sejarah perluasan Masjidil Haram dari masa ke masa, perluasan *Mas'a* dan keterangan *Mas'a* dalam literatur..

Bab ketiga, mendeskripsikan tentang pendapat dan pertimbangan hukum para ulama *Hay`at Kibâr al-Ulamâ* yang mendukung dan yang menolak, dan analisis masalah yang di dalamnya terdapat sebab-sebab pemerintah Arab Saudi (*Khodimul Haramain* Raja Abdullah bin Abdul Aziz) lebih mendukung perluasan.

Bab keempat, kesimpulan dan saran-saran.





BAB II

SEJARAH PERLUASAN MAS'AJID

A. Sejarah Perluasan Masjidil Haram

1. Sejarah perluasan Masjidil Haram dari masa ke masa

Sejak zaman Nabi hingga sekarang, Masjidil Haram telah berada di bawah kekuasaan pemerintahan atau dinasti yang berganti-ganti. Para penguasa dinasti itulah yang mempunyai tanggung jawab terhadap Masjidil Haram. Jika suatu waktu penguasa melihat bahwa Masjidil Haram sudah tidak layak lagi baik kualitas fisiknya maupun daya tampungnya, maka suatu renovasi dilakukan. Akan tetapi, tidak semua penguasa melakukan hal itu.

Menurut catatan sejarah, pembangunan dan perluasan Masjidil Haram sejak zaman Nabi hingga sekarang telah dilakukan sebanyak 10 kali. Berikut adalah tabel nama penguasa yang melakukan pembangunan atas Masjidil haram dan waktu membangunnya:

No.	Nama Penguasa	Tahun
1.	Umar ibn Al-Khattab	17 H / 639 M
2.	Utsman ibn ‘Affan	26 H / 648 M
3.	Abdullah ibn Zubair	65 H / 685 M
4.	Al-Walid ibn Abdul Malik	91 H / 709 M
5.	Abu Ja’far Al-Mansur Al-Abbasi	137 H / 755 M
6.	Muhammad Al-Mahdi Al-Abbasi	160 H / 777 M
7.	Al-Mu’tadhid Al-Abbasi	284 H / 897 M
8.	Al-Muqtadir Al-Abbasi	306 H / 918 M
9.	Raja Abdul Aziz I	1375 H / 1955 M
10.	Raja Fahd bin Abdul Aziz	1409 H / 1988 M

Selain itu, dalam buku Sejarah Makkah al-Mukarramah¹⁴ juga disebutkan bahwa perluasan Masjidil Haram telah dilakukan mulai zaman Khulafaurrasyidin hingga Raja Fahd bin Abdul Aziz Ali Sa’ud 1409 H/ 1988 M. Perluasan pertama pada zaman Khulafaurrasyidin adalah ketika zaman Umar bin Khattab pada tahun 17 Hijriyah, yang membeli rumah-rumah disekeliling Masjidil Haram dan menghacurkannya agar orang dapat leluasa melakukan thawaf.

Perluasan kedua, yaitu perluasan yang dilakukan Abdullah bin Zubair, yang memperluas Masjidil Haram pada bagian Timur. Perluasan ketiga adalah perluasan yang dilakukan oleh Khalifah kedua bani Abbasiyah, yaitu Abu Ja’far al-Mansur. Pada masanya ia mengadakan perluasan pada sisi arah Syamiah dan sisi arah Barat.¹⁵ Perluasan yang keempat dilakukan oleh al-Mahdi bin Abu Ja’far al-Mansur yang meneruskan perluasan yang dilakukan orang tuanya disisi barat. Dalam perluasan

¹⁴ Syeikh Shafiyyur Rahman al-Mubarak, “*Tarikh Makkah al-Mukarramah*”, diterjemahkan Erwandi Tarmizi, *Sejarah Makkah al-Mukarramah* (Riyadh: Dar As-salaam), 96-110.

¹⁵ Ibid, 97.

Masjidil Haram ini al-Mahdi mengeluarkan dana yang sangat besar. Karena ia mendatangkan tiang batu pualam dari Syiria.¹⁶

Perluasan yang besar-besaran yaitu pada masa pemerintahan Saudi.¹⁷ Ketika itu, luas Masjidil Haram tetap seperti pembangunan pada masa al-Muqtadir Billah, hal ini berlangsung selama 1.069 tahun. Yang mengakibatkan pembangunan gedung-gedung disekitarnya tidak berhenti, sehingga merambah kearah Masjidil Haram.

Hal tersebut juga terjadi di tempat sa'i. Banyaknya gedung-gedung disekitar Masjidil Haram memisahkan antara tempat sa'i dengan Masjidil Haram. Hal tersebut mengakibatkan tempat sa'i menjadi sempit karena dikelilingi oleh pertokoan yang diatasnya dijadikan tempat tinggal.¹⁸

Dalam waktu yang bersamaan semakin sempitnya Masjidil Haram tidak diimbangi oleh semakin bertambahnya jumlah jama'ah haji yang tidak lagi seperti pada saat sarana transportasi masih berupa hewan tunggangan dan perahu layar. Jumlah yang berlipat ganda diatas disebabkan oleh berkembangnya sarana transportasi yang begitu pesat, mulai dari adanya angkutan darat yang modern, pesawat-pesawat jet dan kapal-kapal besar.¹⁹

Pembangunan secara besar-besaran terhadap Masjidil Haram mulai dilakukan pada 5 Muharram 1375 H / 1956 M oleh Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Ali Sa'ud yang memberi perhatiannya terhadap perkembangan dua kota suci, Makkah dan Madinah.

Karena perhatiannya itulah ia memerintahkan untuk memperbaiki Masjidil Haram. Selain itu, ia orang yang pertama yang membuat trotoar di tempat sa'i dan

¹⁶ Ibid., 98.

¹⁷ Ibid., 103-107.

¹⁸ Ibid., 103.

¹⁹ Ibid.

memperbaharui atapnya. Sedangkan orang yang pertama membangun atap di tempat sa'i agar teduh adalah Raja Asy-Syarif al-Husain bin Ali pada tahun 1339 H.²⁰

Perluasan selanjutnya yaitu ketika Raja Sa'ud bin Abdul Aziz. Dimana ia membongkar rumah-rumah yang berada di dua sisi sa'i dengan menambahkan dua lantai di atasnya.²¹ Hal ini dikarenakan jumlah jama'ah haji yang semakin meningkat setiap tahunnya.

2. Sejarah Perluasan *Mas`â* atau tempat *sa'i*

Sa'i merupakan rangkaian ibadah haji dan umrah, yakni berjalan dan lari kecil dimulai dari bukit Shafa ke bukit Marwa, pulang balik sebanyak tujuh kali, berakhir di Marwa.²² Shafa adalah tempat yang tinggi di pintu masuk Masjidil Haram dan ia adalah bagian dari bukit Abi Qubais. Sedangkan Marwah adalah bagian dari bukit Qa'iq'a'an. Jarak antara dua bukit itu sekitar 394,5 m, membujur dari selatan ke utara. Posisinya di sebelah timur Masjidil Haram. Shafa terletak sekitar 130 meter sebelah selatan agak ke kiri dari Ka'bah, dan Marwa berada pada jarak sekitar 300 meter arah timur laut dari Ka'bah (*al-Rukn al-Syami*). Karena itu tempat antara dua bukit inilah yang disebut *Mas`â* atau tempat *sa'i*.

Pada zaman Nabi dulu, tempat *sa'i* ini masih berupa tanah berliku, curam dan naik turun. Nabi Muhammad saw melakukan *sa'i*, dan ketika melewati *bathn al-masîl* (lembah tempat air mengalir) beliau lari-lari kecil. *Bathn al-masîl* adalah lembah tempat dahulu Siti Hajar, isteri Nabi Ibrahim as berlari-lari di tempat itu. Tempat tersebut pada saat sekarang ditandai oleh adanya dua lampu hijau, tanda peringatan mulai dan berakhirnya lari-lari kecil ketika *sa'i*.

²⁰ Ibid., 105.

²¹ Ibid.

²² Rasjid, *Op. Cit.*, 256, Najih Ahjad, *Kitab H aji "Tuntunan menunaikan Haji dan Umroh menurut sunnah Rasulallah SAW"* (Cet. 2, Gresik: Jama'ah Haji Maskumambang, 2000), 55.

Di samping *bathn al-masîl* terdapat bekas rumah Abbas bin Abdul Muthalib. Rumah tersebut telah mengalami perbaikan berkali-kali, hingga akhirnya dibongkar total dalam rangka perluasan Masjidil Haram pada tahun 1376 H. Sebagai peringatan, pintu yang berada di dalam tanda lampu hijau tersebut diberi nama Pintu *al-Abbâs*. Antara Masjidil Haram dan *mas`â* dahulu dipisahkan oleh sejumlah bangunan, dan tempat *sa`i* itu sendiri merupakan pasar yang kanan kirinya terdapat bangunan kios dan toko.

Dengan demikian, pada zaman itu, orang *sa`i* berarti berjalan dan lari ditengah pasar.²³ Keadaan seperti itu berlangsung sampai tahun 1375 H / 1955 M ketika Raja Abdul Aziz melakukan pembangunan besar-besaran terhadap Masjidil Haram, dan *mas`â*.

Pembangunan *mas`â* secara besar-besaran yang dilakukan oleh Raja Saud bin Abdul Aziz terjadi pada tahun 1375 H/1955 M.²⁴ Dimana beliau membongkar seluruh bangunan perumahan dan pertokoan yang memisahkan *mas`â* dari Masjidil Haram. Dalam perencanaan pembangunan antara Masjidil Haram dan *mas`â* dibuat bangunan yang merupakan bagian dari perluasan Masjid. Dengan demikian antara Masjidil Haram dengan *mas`â* menjadi satu bangunan masjid.

Selain itu, agar *mas`â* dapat menampung lebih banyak jumlah jama`ah yang melakukan *sa`i* maka *mas`â* dibuat dua lantai. Hampanan masing-masing lantai dilapisi marmer. Panjang *mas`â*, dari tembok ujung Shafa sampai tembok ujung Marwa adalah 394,5 meter dan lebarnya 20 meter. Jarak antara lantai dasar *mas`â*

²³ Lihat pada tabel perluasan yang dilakukan oleh beberapa penguasa. Dapat dilihat bahwa jarak antara perluasan yang dilakukan oleh khalifah Bani Abbasiyah dan Pemerintah Arab Saudi (Raja Sa`ud) terlampau jauh. Menurut sejarah tidak ada penguasa pada saat itu yang berusaha memperbaiki keadaan ditempat Sa`i.

²⁴ Al-Mubarak Furi, *Op. Cit.*,105.

dengan lantai dua 11,75 meter, sedangkan tinggi atap *mas`â* lantai atas adalah 8,5 meter. Sepanjang *mas`â* lantai dasar dinding timur dibuat 16 pintu, dan lantai atas dua pintu, yakni di Shafa dan Marwa. Di *Bâb al-Salâm* juga terdapat pintu menuju lantai atas.

Pada tahun 1381 H/1961 M, ketika *mas`â* dan Masjidil Haram telah menyambung menjadi satu, luas *mas`â* lantai dasar dan lantai atas masing-masing 7890 meter persegi. Khususnya di lantai bawah, *mas`â* dibelah menjadi dua bagian, satu untuk *sa`i* dari Shafa menuju Marwa, dan satu lagi untuk *sa`i* dari Marwa ke Shafa. Di antara keduanya terdapat jalan khusus untuk kereta dorong yang diperuntukkan bagi orang lanjut usia, orang sakit atau orang yang lemah. Jalan khusus ini berfungsi pula untuk menghindari tubrukan dan benturan arus jamaah yang berangkat dari Shafa ke Marwa dan yang kembali dari Marwa ke Shafa.

Kondisi *mas`â* seperti itulah yang dapat dilihat sampai pada tahun 2007, yaitu hasil pembangunan yang dilakukan Raja Sa`ud bin Abdul Aziz yang proyeknya dimulai tahun 1955. Perluasan ini didasarkan atas rekomendasi tim khusus yang terdiri dari para ulama yang dipimpin oleh Mufti Saudi ketika itu, Syaikh Muhammad bin Ibrahim, Al-Syaikh Sayyid Alawi Abbas al-Maliki, Syaikh Abdullah bin Duhaisy, Syaikh Abdullah bin Jasir, Syaikh Yahya Aman, dan Syaikh Muhammad al-Harakan.

Untuk membuat rekomendasi pembangunan *mas`â* para ulama' tersebut telah melakukan penelitian dengan sangat cermat, bagian mana yang termasuk *mas`â* dan bagian mana yang bukan *mas`â*. Hal ini didasarkan pada catatan para ulama dan ahli hadits, fiqh dan sejarah. Para ulama itu menentukan panjang *mas`â* adalah jarak

antara bukit Shafa dan Marwa, sedangkan lebarnya berdasarkan fakta dan praktik yang dilakukan dari masa ke masa sejak zaman Rasulullah hingga kini.²⁵

Mengingat semakin bertambahnya jumlah jamaah haji dan umroh akhir-akhir ini, hasil perluasan tahun 1955 dipandang tidak lagi memadai. Luas *mas`â* perluasan Raja Sa'ud bin Abdul Aziz tidak lagi dapat menampung jumlah jama'ah haji dan umroh yang bertambah tiap tahun, sejalan dengan kemudahan sarana transportasi dari berbagai negara Muslim ke tempat suci. Selain itu, meningkatnya pertumbuhan ekonomi umat Islam di berbagai belahan dunia juga ikut menentukan bertambah banyaknya jamaah haji.

Kajian teknis atas situasi dan kondisi *mas`â* berkesimpulan bahwa bangunan tersebut sudah tidak memadai lagi. Keadaan tersebut bahkan telah menimbulkan korban meninggal dunia akibat tergencet oleh berdesak-desaknya jama'ah yang *bersa'i*. Apalagi ketika kepadatan jama'ah pada hari *Nahr* (10 Dzulhijjah), dimana para jama'ah haji bertolak dari Mina ke Makkah untuk melaksanakan *thawâf ifâdhah* dan *sa'i*. Dapat dibayangkan bahwa seluruh jama'ah haji atau sebagian besar akan memadati dua tempat *syi'ar* haji tersebut.

Maka dengan niat memberikan pelayanan terbaik terhadap jamaah haji dan umroh, *Khâdimul al-Haramain* Raja Abdullah bin 'Abdul Aziz melontarkan gagasan memperluas *mas`â* dari lebar 20 meter menjadi sekitar 40 meter, dan menambah satu lantai lagi sehingga menjadi tiga lantai, ditambah bedroom yang diperuntukkan bagi kereta/kursi roda. Dengan demikian, perluasan ini menambah luas keseluruhan lokasi *sa'i* menjadi sekitar 72.000 m², dari yang sebelumnya hanya 29.400 m². Proyek

²⁵ Al-Mubarak Furi, "Sejarah" *Loc. Cit.*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Kajian Dasar Syar'i Perluasan Mas'a, Jamarat Dan Mabit Diluar Mina* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 12-13.

perluasan *mas`â* ini telah dimulai tahun 2007, setelah musim haji usai. Perluasan ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah.²⁶

3. Ukuran Mas'a dalam literatur

Pembahasan tentang ukuran *Mas`â* berawal dari salah satu hadits dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mengatakan :

قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: السَّعْيُ مِنْ دَارِ بَنِي عَبَّادٍ إِلَى زُقَاقٍ أَبِي
حُسَيْنٍ

Artinya: Ibnu Umar ra berkata: “*Sa`i* bermula dari rumah Bani Abbad sampai ke lorong [Zuqaq] Abu Husein.²⁷”

Dalam menjelaskan hadits ini ulama mempunyai pendapat masing-masing. Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Tahdzib al-Asma wa al-Lughat* menjelaskan, Shafa adalah tempat tinggi dekat pintu Masjidil Haram (*bab al-Shafa*) yang merupakan hidung/ujung (*anf*), atau bagian dari Jabal Abi Qubais.²⁸ Dalam kamus *Taj'al Arus* yang merupakan syarah *Al-Qamus al-Muhith*, Shafa adalah bukit kecil yang menyatu dan berada di ujung gunung Abi Qubais. Posisinya agak sedikit ke bawah seperti kata al-Fasi dalam *Syifa al-Gharam (1/442)*.²⁹

²⁶ Ibid., *Kajian Syar`i* 14.

²⁷ Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju’fi Al-Bukhori, *Shahih al-Bukhari*, (Jilid 1, Bairut : Dar al-Qalam, 1987 M/1307 H), 678.

²⁸ Muhammad bin Husain al-Shumdani, *Husnu al-Mas`â*, 7.

²⁹ M. Hanafi, *Pro dan Kontra Perluasan Mas'a*.

Sedangkan Marwah, menurut Imam Nawawi adalah ujung dari gunung *Qu' alqi'an* posisinya rendah sekali. *Yaqut al-Hamawi*, pengarang *Muj'am al-Buldan*, menyebutnya sebagai *akmatun lathifah* (bukit kecil).³⁰

Selain itu, dalam kitab *Fath al-Bari* yang menjelaskan Shahih Bukhari, dijelaskan bahwa Ibnu Umar turun dari bukit Shafa dan ketika berada pada posisi sejajar dengan rumah Bani Abbad, beliau bersa'i sampai lorong yang berada antara rumah Bani Abi Husein dan rumah Bint Qarazah. Yang dimaksud dengan bersa'i dalam riwayat tersebut adalah lari/berjalan yang agak cepat.³¹

Selain menjelaskan dari mana *sa'i* bermula dan berakhir, menurut sebagian ulama', riwayat tersebut yang menjelaskan lebar *Mas'â*. Penyebutan rumah Abbas bin Ja'far al-A'idzi dari arah Shafa dan lorong Abi Husein dan Bintu Qarazah dari arah Marwah memberi informasi penting tentang lebar *Mas'â*. Menurut sejarawan Al-Faqihi dan Al-Azraqi, rumah tersebut berada di Jabal Qubais.

Menurut riwayat Sufyan al-Tsauri selalu bermalam disitu setiap kali datang ke Makkah. Di depan pintu rumah itulah para sahabat memulai *sa'i*, karena di tempat itulah mereka menyaksikan Rasul memulai *sa'i*. Pada masa perluasan al-Mahdi, tahun 167 H, rumah tersebut terkena pelebaran Masjidil Haram karena sebagiannya merupakan *Mas'a* dan sebagian lainnya berada di Jabal Abu Qubais.

Tentang peristiwa itu Al-Faqihi menceritakan, “ ... mereka menghancurkan sebagian besar rumah Abbad bin Ja'far Al-A'idzi dan menjadikannya *Mas'a*. Mereka juga menghancurkan rumah-rumah yang berada diantara Shafa dan lembah (al-wadi)

³⁰ al-Shumdani, *Op. Cit.*

³¹ Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqolani, *Fath al-Baari Bi Syarh al-Bukhori* (Kairo : Dar al-Hadits, 1424 H)

.....”. Dalam beberapa literatur sejarah yang muncul belakangan, seperti karya Al-Fasi (abad ke-9) nama rumah ini berubah mejadi rumah Salmah binti Aqil.

Pada bulan Jumada al-Tsaniyah 1376H, saat perluasan *Mas'â*, menurut ahli sejarah Al-Qurdi, rumah tersebut dihancurkan dan ditetapkan sebagai batas lebar *Mas'a* dari arah *Bab Al-Abbas*, salah satu pintu Masjidil Haram (antara *Bab 'Ali* dan *Bab al-Nabiyy*) yang berada di seberang rumah itu. Ketiga rumah di atas (Abbad bin Ja'far, Abi Husein dan Binti Qarazhah) menjadi informasi penting bagi para sejarawan untuk mengukur dan menetapkan lebar *Mas'â*.³²

Abu al-Walid al-Azraqi menyebut, jarak antara tanda yang berada di pintu masjid dan pintu rumah *Dar al-Abbas* 35,5 dzira'. Jika mengikuti pandangan Madzhab Syafi'i dan Hambali yang mengatakan 1 dzira' = 61,834cm maka lebarnya adalah 21,95 meter. Dan jika mengikuti pandangan ulama' Madzhab Hanafi yang mengatakan 1 Dzira' = 46,375 cm maka lebarnya adalah 16,46 meter. Menurut al-Fasi, lebarnya 37,5 dzira. Dan menurut al-Faqihi 35 dzira' (jengkal) dan 12 jari (*asbu'*) yakni sekitar 16 meter.³³

B. Pandangan Ulama *Madzahib al-Arba'ah* Tentang Sa'i

Sa'i adalah berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali yang dimulai dari bukit Shafa dan diakhiri di bukit Marwah dengan niat karena Allah.³⁴

³² M. Hanafi, *Pro dan Kontra Perluasan Mas'a*.

³³ Su'ud ibn 'Abdullah, "al-Mas'a Ba'da Tausi'ah al-Jadidah", http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758648747&pagename=Zone-Arabic-News%2FNWALayout, (diakses pada 20 Februari 2009).

³⁴ Abdul halim dan Ikhwan, *Ensiklopedi Haji dan Umroh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 2002), 395.

Perjalanan dari Shafa ke Marwah dihitung satu kali dan perjalanan sebaliknya juga dihitung satu kali. Dengan demikian, tujuh perjalanan tersebut menempuh tiga setengah putaran. Sebagaimana bahasan sebelumnya perintah *sa'i* terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 158 yang artinya :

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۗ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ

يَطُوفَ بِهِمَا ۗ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

“Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka barang siapa yang beribadah Haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah maha Mensyukuri kebaikan lagi maha Mengetahui.”

Sebagaimana diketahui bahwa *sa'i* merupakan salah satu rukun haji. Namun, dalam hal ini ulama-ulama madzhab memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang *sa'i*, baik hukum melaksanakan *sa'i* nya ataupun cara pelaksanaannya.

Dalam hal hukum melaksanakannya, Ibnu 'Umar, Jabir dan Aisyah serta golongan besar sahabat dan begitupun imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa *sa'i* adalah salah satu rukun haji dalam arti seseorang yang menunaikan haji

tidak melakukan *sa'i* di antara shafa dan marwa, maka hajinya batal dan tidak bisa diimbali dengan menyembelih hewan ataupun lainnya.³⁵

Dalam menentukan *sa'i* termasuk dalam rukun haji mereka mendasarkan pada hadits nabi SAW sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ يَعْنِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَكَانَتْ سُنَّةً فَلَعَمْرِي مَا أْتَمَّ
اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ [رواه مسلم]

Artinya: "Dari 'Aisyah r.a berkata: Rasulullah SAW melakukan thawaf dan kaum Muslimin juga melakukan thawaf itu (maksudnya *sa'i* diantara Shafa dan Marwa) maka itu adalah sunnah. Demi sesungguhnya, Allah tidak akan memandang sempurna ibadah haji seseorang yang tidak thawaf antara Shafa dan Marwa". (HR. muslim).³⁶

Selain itu, dalam hadits lain Rasulullah bersabda :

عَنْ صَفِيَّةِ بِنْتِ شَيْبَةَ، أَنَّ امْرَأَةً أَخْبَرَتْهَا، أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَقُولُ: كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيُ، فَاسْعَوْا [رواه
أحمد]

Artinya: Dari Shafiyyah binti Syaibah, bahwa seorang wanita memberitahukan kepadanya bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW berkata (saat berada

³⁵ Putuhena, "Historiografi", 50, "Wahabi Rubah Tempat Sa'i", <http://www.salafytobat.wordpress.com20080627wahabi-rubah-tempat-sai-haji-syah>, (diakses pada 7 Januari 2009).

³⁶ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz alu Mubarak, Bustanul Ahbar Mukhrashar Nail al-Author, diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fachruddin, Asep Saifullah, Mukhtashar Nailul Authar (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 571.

diantara Shafa dan Marwah), “Allah mewajibkan sa’I atas kalian, maka lakukanlah”. (HR. Ahmad)³⁷

Namun, menurut beberapa sahabat nabi SAW yang lain, seperti Anas bin Malik, Ibn Abbas dan Ibn Zubair berpendapat bahwa *sa’i* merupakan sunnat haji dan tidak diberi sanksi bagi yang meninggalkannya.³⁸ Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, ats-Tsauri dan Hasan, *sa’i* bukan merupakan rukun haji melainkan wajib haji. Meninggalkan *sa’i* tidak sampai membatalkan haji, akan tetapi hanya diwajibkan membayar fidyah.³⁹

Sedangkan dalam pelaksanaannya, menurut ulama Hanafiyah, *sa’i* disyaratkan harus dilaksanakan setelah *thawaf*. Jika *sa’i* dilaksanakan sebelum *thawaf*, maka *sa’i* tersebut tidak diperhitungkan dan wajib diulangi. Selain itu, *sa’i* memiliki ketentuan wajib sebagai berikut :⁴⁰

1. Dilaksanakan setelah *thawaf*
2. Dilakukan sebanyak tujuh kali perjalanan
3. Dilakukan dengan berjalan kaki. Jika dilaksanakan berkendaraan atau dipanggul tanpa ada uzur, maka wajib diulangi atau membayar *dam*.
4. Memulai *sa’i* dari Shafa dan mengakhirinya di Marwah.

Sedangkan yang menjadi sunat dalam pelaksanaan *sa’i* adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Melaksanakan *thawaf* dan *sa’i* secara beruntun tanpa dipisah oleh waktu yang lama.

³⁷ Al-Imam al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, fathul baari Syarah Shahih Bukhari, diterjemahkan oleh Amiruddin, Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 191.

³⁸ Putuhena, *Op. cit.*,

³⁹ Ibid.,

⁴⁰ Ibid.,

⁴¹ Ibid.,

2. Suci dari hadats.
3. Mendaki bukit Shafa dan Marwah, melewati dua tanda dan tonggak hijau yang terdapat di bawah *Bab al-'Ali* dan didepan *Ribath al-'Abbas*.
4. Berlari-lari kecil ketika *sa'i*.
5. Membaca takbir, tahlil, shalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan berdo'a apa saja yang dikehendaki, serta menghadap ke Baitullah ketika berada di bukit Shafa dan Marwah.
6. Memegang atau mengusap Hajar Aswad sebelum *sa'i*. jika tidak dapat menyentuhnya, maka menggunakan tongkat. Jika tidak bisa, cukup dengan menghadap ke Hajar Aswad, mengangkat tangan dan menghadapkan bagian tangan dalam kepadanya.

Untuk pelaksanaannya ulama *Malikiyah* berpendapat sebagai berikut:⁴²

1. Dilaksanakan sebanyak tujuh kali.
2. Memulai *sa'i* dari Shafa.
3. Muwalat, maksudnya beruntun antara satu perjalanan dengan perjalanan lainnya. Jika dipisahkan oleh tenggang waktu yang lama, maka harus dimulai lagi dari awal.
4. Dilaksanakan setelah *thawaf*, baik *thawaf* rukun maupun *thawaf* sunnat.

Sedangkan hal-hal yang menjadi sunnat *sa'i* adalah sebagai berikut:⁴³

1. Mencium Hajar Aswad sebelum melaksanakan *sa'i*.
2. Melaksanakan *thawaf* dan *sa'i* secara berurutan dan beruntun.
3. Mendaki bukit Shafa dan Marwah.

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid., 396-397.

4. Membaca do'a.
5. Disunnatkan bagi laki-laki untuk berjalan cepat antara dua tonggak (*pal*) hijau di *Bab al-'Ali* dan *Ribath al-'Abbas*.
6. Dimandubkan untuk menjaga diri dari hadats dan najis.

Namun, dalam hal pelaksanaannya ulama *Hanabilah* memiliki pendapat yang lain sebagai berikut:

1. Niat.
2. Berakal.
3. Maratib (tertib dan bertahap) dan beruntun dalam melakukan *sa'i*.
4. Berjalan kaki jika mampu.
5. *Sa'i* dilakukan setelah *thawaf*, meskipun hanya *thawaf* sunnat.
6. Dilaksanakan tujuh kali secara sempurna.
7. Menempuh jarak secara keseluruhan, maksudnya sampai menyentuhkan kaki ke bukit Shafa dan Marwah secara pasti.

Sedangkan yang menjadi sunnat *sa'i* sebagai berikut:⁴⁴

1. Suci dari hadats dan najis.
2. Menutup aurat.
3. Segera melakukan *sa'i* setelah *thawaf*.

Diantara ketiga ulama madzhab diatas ulama *Syafi'iyah* menetapkan syarat-syarat pelaksanaan *sa'i* yang diikuti banyak jama'ah haji, sebagai berikut:⁴⁵

1. Memulai dari Shafa dan diakhiri di Marwah. Setiap perjalanan dilakukan secara sempurna.


⁴⁴ Ibid, 397.

⁴⁵ Ibid,.

2. *Sa'i* dilakukan sebanyak tujuh kali secara yakin.
3. *Sa'i* dilakukan setelah *thawaf ifadhah* dan *thawaf qudum*.

Sedangkan hal-hal yang sunnat (mandub) dilakukan dalam pelaksanaan *sa'i* adalah:

1. Ketika akan melakukan *sa'i*, hendaklah keluar dari Masjidil Haram melalui pintu Shafa.
2. Mendaki bukit Shafa sehingga melihat Ka'bah bagi laki-laki.
3. Membaca do'a ketika mendaki bukit Shafa dan menghadap ke arah Ka'bah.
4. Suci dari hadats dan najis serta menutup aurat.
5. Tidak berkendaraan atau dipanggul, kecuali ada uzur.



BAB III

KONTRADIKSI ULAMATERHADAP PERLUASAN *MAS'Â* (TEMPAT *SA'I*)

A. Dasar pertimbangan para ulama' mengenai perluasan *Mas`â* (tempat *sa'i*)

Mas'a (tempat *sa'i*) berada pada jarak 130 m sebelah selatan (agak ke kiri) dari Masjidil Haram. Dimana di atas bukit tersebut telah di bangun atap bulat yang menyerupai kubah. Bukit inilah yang dinamakan bukit Shafa, tempat sebagai awal permulaan melakukan *sa'i*. Sedangkan bukit Marwa adalah bukit yang terletak kira-kira 300 m arah timur laut dari rukun Syami, inilah tempat mengakhiri *sa'i*.⁴⁶

Telah diuraikan dalam bahasan sebelumnya, pemerintah Arab Saudi dalam hal ini adalah *Khâdimul Haramain* Raja Abdullah bin Abdul Aziz telah melakukan perluasan pada tempat *sa'i*. Dalam melakukan perluasan tersebut, beliau telah mempertimbangkan keputusannya dengan mengundang dan meminta pendapat dari *Hay`at Kibâr al-Ulamâ* (Majelis Ulama Terkemuka). Dalam hal ini *Khâdimul*

⁴⁶Abdul Ghani, *Sejarah Makkah*.

Haramain Raja Abdullah bin Abdul Aziz meminta kepada *Hay`at Kibâr al-Ulamâ* (Majelis Ulama Terkemuka) untuk menyelenggarakan sidang khusus terkait rencana perluasan *mas`â*.⁴⁷

Dalam sidang tersebut mayoritas *Hay`at Kibâr al-Ulamâ* menolak rencana perluasan *mas`â*. Hal tersebut dikarenakan *Mas`â* hasil perluasan Raja Saud bin Abdul Aziz telah mencakup seluruh wilayah *Mas`â*. mayoritas anggota *Hay`at Kibâr al-Ulamâ* menyarankan untuk menambah bangunan di atasnya, bukan dengan cara memperluas ke samping. Fatwa tersebut merujuk kepada fatwa sebelumnya, yaitu: fatwa no 21 tanggal 21/11/1393 H (1973 M) yang membolehkan *bersa`i* di atap *mas`â* (lantai atas) jika diperlukan, dan fatwa para ulama di bawah pimpinan Syaikh Muhammad Ibrahim tentang batas-batas *Shafa* dan *Marwah*.⁴⁸

Selain itu, terdapat sebagian anggota *Hay`at Kibâr al-Ulamâ* mendukung rencana perluasan tersebut, dikarenakan perluasan tersebut tidak keluar dari batas-batas *Mas`â*, yaitu antara bukit *Shafa* dan *Marwa*. Sebagian anggota *Hay`at Kibâr al-Ulamâ* tersebut adalah⁴⁹ Syaikh Abdullah al-Manî, Syaikh Abdullah bin Jabrin, Syaikh Abdullah al-Muthlaq dan Syaikh Abdul Wahhab Abu Sulaiman. Selain itu, ada juga beberapa ulama diluar *Hay`at Kibâr al-Ulamâ* yang mendukung, mereka adalah⁵⁰ Mufti Mesir Dr Ali Jum'ah, dua orang dari mufti Libanon yaitu Dr Muhammad Rasyid Qabbani dan Dr Muhammad Ali Al Juzu, dan mufti yang keempat adalah Dr Akrama Shabri dari Palestina, begitu juga dengan Syaikh Yusuf al-Qardhawi dari Mesir.

⁴⁷ Departemen RI, *Op. Cit.*, 15.

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ "Perluasan *Mas`a* Masjidil Haram Sesuai Hukum *Syar`i*". <http://www.news.feedfury.com/content-15148257-perluasan-masa-masjidil-haram-sesuai-hukum-syari.html> (diakses pada tanggal 31 Januari 2009).

Adapun dasar pertimbangan hukum para ulama' yang mendukung dan menolak perluasan sebagai berikut:

1. Dasar dan pertimbangan hukum ulama' yang mendukung perluasan *Mas'â* (tempat *sa'i*)

Sebagaimana telah dikemukakan dalam halaman sebelumnya, terdapat para ulama' yang membolehkan dan mendukung perluasan *mas'â* dari 20 meter menjadi sekitar 40 meter yang dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1428 H/2007 M. Para ulama' yang membolehkan berargumentasi dengan beberapa dasar dan pertimbangan sebagai berikut:

- a. *Maqâshid asy-Syarî'ah*, Salah satu tujuan syariat Islam adalah melindungi jiwa (*hifzh al-nafs*). Karena itu, termasuk pencegahan jatuhnya korban jiwa akibat berdesak-desakan dalam melaksanakan *sa'i*. segala sesuatu yang dapat mengakibatkan terbunuhnya/tewasnya jiwa manusia harus dihindari. Dalam Al-Qur`an disebutkan:

وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا

“...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah”⁵¹

Menurut hemat penulis, perluasan *Mas'a* merupakan cara untuk menghindarkan para jama'ah haji dari berdesak-desakan dalam melaksanakan *sa'i*. mengingat jumlah yang semakin bertambah setiap tahunnya. Selain itu, perluasan juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 197:

⁵¹ QS. Al-Baqarah (2) ayat 195.

Artinya: "Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji"

b. Pernyataan sejumlah nash dalam Al-Qur`an dan Hadits seperti berikut:⁵²

1) وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."⁵³

Dalam menjelaskan ayat di atas, Ibnu Katsir berkata:

"Allah tidak membebani kalian dengan sesuatu yang di luar kemampuan dan tidak dapat kalian lakukan. Setiap kali Dia mewajibkan kalian sesuatu, dan itu menyulitkan kalian maka Allah pasti memberikan jalan kemudahan. Dia memberikan keringanan kepada kalian untuk berbuka ketika dalam keadaan sakit dan dalam perjalanan. Namun tetap mewajibkan puasa bagi orang yang berada di tempat tinggalnya dan dalam keadaan sehat. Selain itu, shalat merupakan ibadah yang paling agung dalam Islam setelah mengucapkan kalimat syahadat, wajib dilakukan empat rakaat jika dalam keadaan tidak bepergian, tetapi dalam perjalanan dapat diqashar (disingkat) menjadi dua rakaat. Dengan alasan sakit shalat dapat dilakukan dengan duduk tanpa harus berdiri dan jika

⁵² Walid Mahmud, "Al-Qardhawi Yujizu Tausi'ah al-Mas'a", http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758648747&pagename=Zone-Arabic-News%2FNWALayout, (diakses 21 Februari 2009).

⁵³ QS. Al-Hajj : 78.

tidak mampu maka dengan berbaring. Ini tidak lain merupakan rukhshah/keringanan dan rahmat bagi kalian”.⁵⁴

Menurut hemat penulis dari penjelasan tafsir diatas, melalui syariat-Nya Allah SWT tidk bermaksud menyulitkan dan memberatkan manusia diluar batas kemampuan mereka, apalagi yangmengancam jiwa dan keselamatan mereka. Karena itu ada ketentuan-ketentuan rukhshah atau keringanan dalam pelaksanaan berbagai baik yang wajib maupun yang sunnah.

Begitu juga dengan permasalahan perluasan mas'a yang didalamnya terdapat tujuan memberikan kemudahan dan ketenangan bagi jamaah haji dalam melaksanakan sa'I yang selama ini sering terjadi desak-desakan antar jamaah yang mengakibatkan terjadinya perselisihan, saling memaki antar jamaah dan hal ini sangat bertentangan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 197.

2). يُرِيدُ اللَّهُ لَكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ لَكُمْ الْعُسْرَ

Artinya:” Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”⁵⁵

Perluasan yang dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi di area mas'a merupakan sebuah upaya untuk memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi para jamaah haji, mengingat jumlah jamaah yang terus bertambah daru

⁵⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut tafsir Min Ibn Katsir*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffaar, *tafsir Ibnu Katsir* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2007), 348.

⁵⁵ QS. Al-Baqarah(2): 185.

tahun ke tahun, sementara daya tampung lokasi masya'ir (tempat-tempat pelaksanaan ritual haji) sangat terbatas.⁵⁶

Menurut hemat penulis upaya perluasan sejalan dengan pesan yang terdapat dalam kedua ayat di atas, yaitu memberikan kemudahan kepada jamaah haji untuk melakukan sa'i.

- c. Abdul Wahhab Abu Sulaiman dalam makalahnya menuliskan⁵⁷ tidak adanya nash yang sharih mengenai batas lebar *mas`â* pada zaman Nabi sehingga dinding *mas`â* sebenarnya bukanlah batas *mas`â*. Tidak ditemukan keterangan yang pasti (nash yang *sharîh*) baik dari Al-Qur`an, hadist Rasulullah SAW dan para ulama mengenai batas lebar *mas`â*. Yang terpenting dalam melakukan *sa'i* adalah berada di antara Shafa dan Marwah (*al-bayniyyah*), dan menempuh jarak antara keduanya.

Dalam fatwa Syaikh Muhammad Ibrahim dan ulama lainnya tertanggal 23-9-1374 H/1954 M, yang merupakan dasar paling kuat para penolak perluasan, menurut Syaikh Abdullah al-Manî` tidak menetapkan secara tegas lebar *mas`â*.⁵⁸

Dalam fatwa tersebut terdapat kutipan dari kitab Syarh al-Minhâj, karya Imam al-Ramli:

*Saya tidak melihat dalam perkataan ulama ukuran lebarnya mas`â. Diamnya mereka dalam hal ini karena penetapan ukuran lebarnya tidak diperlukan. Karena yang wajib (bagi seorang yang bersa'i) adalah menjelajahi area antara bukit Shafa dan Marwah untuk satu kali putaran. Jika melenceng sedikit dari jalur sa'inya, tidaklah mengapa sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i.*⁵⁹

⁵⁶ Mahmud, *al-Qardhawi Yujizu tausi'ah al-Mas'a*.

⁵⁷ Abdul Wahhab Abu Sulaiman,

⁵⁸ Hukmu Tausi'ah al-Mas'a al jadidah.denana.com

⁵⁹ Ibid.,

Walaupun demikian, menurut Syaikh Abdullah al-Mani` lebar *mas`â* adalah lokasi di antara Shafa dan Marwah. Atau dengan kata lain, lebar *mas`â* adalah lebar bukit Shafa dan Marwah, dari arah Barat ke Timur.⁶⁰

Pernyataan Abu Sulaiman dan Syaikh Abdullah al-Mani` diatas memberikan gambaran bahwa dalam al-qur`an maupun hadits tidak memberikan batas yang jelas mengenai lebar *mas`a* yang sebenarnya. Namun, yang dijelaskan dalam al-qur`an maupun hadits adalah pelaksanaan sa`I, yaitu antara bukit Shafa dan Marwah. Selain itu, dinding yang selama ini dianggap sebagai batas sa`I oleh sebagian besar orang sebagai batas lebar *mas`a* merupakan buatan manusia yang tidak ada dalam masa nabi.

d. Pernyataan sejumlah kaidah fihiyyah seperti:

1) ما قارب الشيء أعطي حكمه وللزيادة حكم المزيد

*“Sesuatu yang mendekati lainnya dipersamakan hukumnya. Penambahan memiliki hukum yang sama dengan apa yang ditambahkan.”*⁶¹

Berdasarkan kaidah fiqh diatas ulama' yang memperbolehkan perluasan *mas`â* juga mengilahkan⁶² bolehnya memperluas tempat *thawaf* melebihi yang ada pada zaman Nabi. Tersambungny sesuatu dengan lainnya memberikannya hukum yang sama, seperti bersambungny shaf dalam salat jamaah antara yang di dalam masjid dan yang di luar, atau meluasnya tempat *thawaf* saat puncak kepadatan.⁶³

⁶⁰ Syaikh Abdullah al-Mani`, “Hukmu al-Sa`i Fil Mas`a al-Jadid”, <http://www.adelesayd.com/fatwa7.html>, (diakses pada 21 Februari 2009).

⁶¹ Syaikh Shalih al-Fauzan, “Fitnah Tausi`ah al-Mas`a al-jadid”, <http://www.ahlalhdeth.com/vb/showthread.php?t=139943>, (diakses pada 21 Februari 2009).

⁶² Ilhaq adalah

⁶³ Al-Fauzan., *Op. Cit.*

Hal diatas sama seperti yang dilakukan Umar bin Khattab ra pada tahun 17 H yang membeli rumah-rumah disekeliling Masjidil Haram dan menghancurkan. Kemudian ia membangun dinding rendah, dan Umar berkata kepada orang-orang :”Kalian mengunjungi Ka’bah, dinding tersebut adalah halamannya”.⁶⁴

Menurut hemat penulis, apa yang dilakukan pemerintah Arab Saudi dalam masalah perluasan Mas’a, sama halnya dengan yang dilakukan khalifah Umar yang memprluas pelataran thawaf dikarenakan jumlah jama’ah yang melaksanakan thawaf maupun sa’I semakin bertambah dan dikhawatirkan bila ada yang berdesak-desakan atau yang mengancam jiwa manusia. Oleh karena itu, yang terpenting dalam masalah ini adalah masih melakukan sa’I dalam batas-batas area bukit Shafa dan Marwah.

2)

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Sesuatu yang menimbulkan bahaya harus dihilangkan.”⁶⁵

Kaidah tersebut di atas kembali kepada tujuan merealisasikan maqashid al-syari’ah dengan cara menghilangkan kemudarata atau setidaknya meringankannya.⁶⁶ Menurut Ibn Atsir dalam kitab al-Nihayat, mengatakan bahwa maksud dari *la dharara* adalah seseorang tidak menyulitkan

⁶⁴ Sejarah Makkah, 96.

⁶⁵ Syaikh Ahmad ibn Syaikh Muhammad al-Zurqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah* (Damsyik: Dar al-Qalam, Cet.2, 1989), 179,

⁶⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: kaidah-kaidah hokum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis* (Jakarta: kencana, 2006), 67.

saudaranya, dan maksud la dhirara adalah jangan menyulitkan dengan melampaui batas sehingga dirinya terkena kesulitan itu).⁶⁷

Dalam hal ini berdesak-desakannya jama'ah haji dalam melaksanakan ibadah di satu tempat pada waktu yang bersamaan tidak menimbulkan kenyamanan, bahkan membahayakan dan mengancam keselamatan jama'ah haji. Maka dari itu, sesuatu yang menimbulkan bahaya, ketidaknyamanan dan yang mengancam keselamatan jama'ah haji harus dicegah dengan berbagai cara, salah satunya dengan memperluas tempat *sa'i*.

Sedangkan meningkatnya jumlah jama'ah haji dari tahun ke tahun dan lokasi *masyâ'ir* yang terbatas menuntut adanya ijtihad baru yang memberi kemudahan dan kenyamanan bagi para jama'ah, termasuk memperluas area *sa'i*.

3)

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan mendatangkan kemudahan.”⁶⁸

Jika suatu keadaan menyempit dan menyulitkan maka dimungkinkan diperluas atau dipermudah.

Banyak ketentuan syara' yang harus dilakukan dengan susah payah (*masyaqqah*), tetapi masih dalam batas-batas kewajaran yang mampu dilakukan manusia, itu pun karena ada mashlahat yang lebih besar. Namun tidak demikian halnya untuk hal-hal yang sifatnya untuk menyempurnakan suatu ibadah tetapi dengan mengorbankan keselamatan diri seperti melontar

⁶⁷ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah Asasi)* (Cet. 1, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 148.

⁶⁸

jamarât, bersa`i dan beberapa ketentuan haji yang mendatangkan *masyaqqah* karena berkumpulnya jama'ah haji pada satu tempat dan waktu yang sama.

Jumlah jamaah haji yang setiap tahunnya mencapai sekitar 3 juta orang jika tidak diantisipasi dengan memperluas tempat-tempat ibadah akan menimbulkan korban berjatuhan. Karena itu perluasan *mas`â* menjadi sebuah keniscayaan.

4)

حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

“Putusan penguasa mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat.”⁶⁹

Dalam persoalan yang menyangkut kemaslahatan dan keselamatan orang banyak, dan terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal status hukumnya, maka dalam hal ini putusan penguasa dapat menentukan dan mengikat semua pihak, selama ia berpegang pada salah satu pandangan ulama dan tidak bertentangan dengan nash yang sharîh dari Al-Qur`an, hadis dan ijma` ulama.⁷⁰

Dalam hal lokasi *mas`â*, penguasa Kerajaan Arab Saudi (Raja Abdullah bin Abdul Aziz) telah mengambil keputusan untuk memperluasnya, di tengah pro dan kontra para ulama, atas dasar pertimbangan mencegah jatuhnya korban atau terjadinya hal-hal yang membahayakan keselamatan para jamaah dan untuk memberikan kenyamanan bagi mereka dalam melaksanakan ibadah.

- e. Pernyataan kesaksian sekitar 30 orang yang dapat dipercaya yang mengetahui keadaan *mas`â* sebelum perluasan tahun 1955. Para saksi, yang umumnya dari

⁶⁹ Al-Mani', *Hukmu al-Sa'i Fil Mas'a al-Jadid*.

⁷⁰ Ibid.,

kalangan orang berusia lanjut, menyatakan bahwa bukit Shafa dan marwah lebih luas dari lebar *mas`â* yang sekarang digunakan.⁷¹

Kesaksian itu diucapkan di hadapan, Syeikh Abdullah bin Nasher al-Shubaehi, hakim di pengadilan umum Mekkah, pada hari Ahad, 24/12/1427 H, dan dicatat serta dikeluarkan sertifikat No. 158/44/11, tanggal 25/12/1427 H. Mereka yang bersaksi adalah:⁷²

- 1) Dr. Uwaid al-Muthrafi (No. KTP 1001787769, kelahiran tahun 1353 H/1933 M);
- 2) Syaikh Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Abdul Qadir Syaibi, juru kunci senior ka`bah (No. KTP. 1007139940, kelahiran tahun 1349 H/ 1929 M);
- 3) Hasani bin Shaleh bin Muhammad Sabiq (No. KTP. 1004080568, kelahiran tahun 1357 H/ 1937 M);
- 4) Prof. Dr. Muhammad bin Umar, mantan rektor Universitas King Abdul Aziz, (No. KTP. 1050640554, kelahiran tahun 1351 H/1931 M);
- 5) Dr. Darwisy bin Shiddiq (No. KTP. 1019559580, kelahiran tahun 1357 H/1937 M); dan
- 6) Muhammad bin Husein (No. KTP. 1001770203, kelahiran 1361 H/1941 M).

Keseluruhan saksi lahir sebelum perluasan terakhir yang dilakukan oleh Raja Sa’ud bin Abdul Aziz, dan sempat menyaksikan lebar Shafa dan Marwah sebelum diubah. Mereka bersaksi dengan didampingi oleh Dr. Usamah bin Fadhl

⁷¹ Abdul Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman, *Tausi’ah al-Mas’a ‘Azimah La Rukhshah* (Cet. 1, Madinah: Muassasah al-Furqan, 2008), 52.

⁷² Ibid., 55, Yasir Burhami, “Haula Tausi’ah al-Mas’a”, <http://www.islamway.com>, (diakses pada 30 Februari 2009).

al- Bar, Direktur (*Amîd*) *Ma`had Khâdim al-Haramaini al- Syarîfaini li Abhâts al-Hajj* (Pusat Kajian Haji).⁷³

Kesaksian mereka itu sebagai berikut:⁷⁴

1) Dr. Uwaid al-Muthrafi bersaksi,

إِنَّ جَبَلَ الْمَرْوَةِ كَنْ يَمْتَدُّ شَرْقًا مِنْ مَوْقِعِهِ الْحَلِيِّ بِمَالِيقُلٍ عَنْ ثَمَنِيَّةٍ
وَتَمَانِيَّةٍ وَتَلَاثِينَ مِثْرًا، وَأَمَّا الصَّفَا فَإِنَّهُ يَمْتَدُّ شَرْقًا بِأَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ
بِكَثِيرٍ"

"Bukit Marwah memanjang ke arah timur dari lokasi yang sekarang tidak kurang dari 38 meter, sedangkan Shafa memanjang ke arah timur lebih dari itu".

2) Juru kunci ka`bah senior, Syaikh Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Abdul Qadir Syaibi, bersaksi,

إِنَّ جَبَلَ الْمَرْوَةِ يَمْتَدُّ شَرْقًا وَعَرَبًا وَشِمَالًا وَلَا أُنَدِّكُرُ تَحْدِيدَ ذَلِكَ
بِالْمِثْرِ، وَأَمَّا الصَّفَا يَمْتَدُّ شَرْقًا بِمُسَافَةِ طَوِيلَةٍ حَتَّى يَقْرَبَ مِنَ الْقَشَاشِيَّةِ
بِمَا لِأَيُّزِيدٍ عَنْ خَمْسِينَ مِثْرًا"

"bukit Marwah dulu memanjang ke arah timur, barat dan utara. Saya tidak ingat persis hitungan meternya. Adapun Shafa memanjang ke arah timur sampai mendekati al-Qasyasyiah, kira-kira tidak lebih dari 50 meter".

3) Hasani bin Shaleh bin Muhammad bersaksi:

⁷³ Ibid., *Tausi'ah al-Mas'a 'Azimah La Rukhshah*, 55-57, "Tak perlu mempermasalahkan perluasan tempat sa'I", <http://www.mitrafm.comblog20081204tak-perlu-memasalahkan-perluasan-tempat-sai>. (Diakses 7 Januari 2009).

⁷⁴ Ibid., *Tausi'ah al-Mas'a*.

"إِنَّ جَبَلَ الْمَرَوَةِ يَمْتَدُّ غَرْبًا وَيَمْتَدُّ شَرْقًا بِمَالِيقُلٍ عَنِ اثْنَيْنِ وَتَلَاثَيْنِ
مِثْرًا. وَكُنَّا نُشْهَدُ الْبُيُوتَ عَلَى الْجَبَلِ, وَتَمَّ تَكْسِيرُهُ فِي الْمَشْرُوعِ, وَأَمَّا
جَبَلُ الصَّفَا فَإِنَّهُ يَمْتَدُّ مِنْ جِهَةِ الشَّرْقِ بِأَكْثَرِ مِنْ خَمْسِيَةِ وَتَلَاثَيْنِ أَوْ
أَرْبَعِينَ مِثْرًا"

"Bukit Marwah memanjang ke arah Barat dan Timur tidak kurang dari 30 meter. Dulu kami melihat banyak rumah di atas bukit itu. Ketika rumah-rumah itu dibongkar kelihatan bentuk bukitnya, dan kemudian dipotong/dipecahkan. Adapun bukit Shafa memanjang ke arah Timur lebih dari 35 m atau 40 m.

4) Muhammad bin Umar bin Abdullah Zubeir bersaksi:

"إِنَّ الْمَرَوَةَ لَا عِلْمَ لِي بِهَا, وَأَمَّا الصَّفَا فَالَّذِي كُنْتُ أَشَاهِدُهُ أَنَّ الَّذِي
يَسْعَى كَانَ يَنْزِلُ مِنَ الصَّفَا, وَيَدْخُلُ فِي بَرْحَةٍ يَمِينِهِ, وَهَذِهِ الْبَرْحَةُ
يَعْتَبِرُونَهَا مِنْ شَرَعِ الْقَشَاشِيَّةِ, ثُمَّ يَعُودُ إِلَيَّ امْتِدَادِ الْمَسْعَى فِي تِلْكَ
الْأَمَاكِنِ أَوْسَع"

"Tentang Marwah saya tidak tahu. Adapun Shafa yang pernah saya saksikan, mereka yang turun dari bukit Shafa turun dan masuk ke kanan dari jalan al-Qasyasyiyah kemudian kembali ke jalur mas`â. Ini menunjukkan mas`â di situ lebih luas".

5) Darwisy bin Shiddiq bersaksi:

"إِنَّ بَيْنُنَا سَابِقًا كَانَ فِي الْجِهَةِ الشَّرْقِيَّةِ مِنْ نِهَائَةِ السَّعْيِ فِي الْمَرْوَةِ,
وَكَانَ يَقَعُ عَلَي الصُّخُورِ الْمُرْتَفِعَةِ الَّتِي هِيَ جُزءٌ مِنْ جَبَلِ الْمَرْوَةِ,
وَقَدْ أزيلُ جُزءٌ الْكَبِيرُ مِنْ هَذَا الْجَبَلِ بِمَا فِي ذَلِكَ النُّطْقَةِ الَّتِي تَمَّتْ فِي
عَامٍ ١٣٧٥ هـ، وَهَذَا يَعْنِي امْتِدَادَ جَبَلِ الْمَرْوَةِ شَرْقًا فِي حُدُودٍ مِنْ
خَمْسَةِ وَثَلَاثِينَ إِلَى أَرْبَعِينَ مِثْرًا شَرْقَ الْمَسْعَى الْحَالِي، وَأَمَّا الصَّفَا
فَإِنَّهَا كَانَتْ مَنطِقَةَ الْجَبَلِيَّةِ امْتِدَادَ مُتَّصِلًا بِجَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ وَ يَعْتَبِرُ
جُزءًا مِنْهُ، وَكُنْتُ أَصْعَدُ مِنْ مَنطِقَةِ السَّعْيِ فِي الصَّفَا إِلَى مَنطِقَةِ
أَجْيَادِ خَلْفِ الْجَبَلِ"

"Dulu rumah kami di sebelah Timur, akhir dari tempat sa`i di marwah, dan berada di atas gunung yang merupakan bagian dari Marwah. Banyak bagian dari gunung itu yang dipangkat, termasuk rumah kami, saat perluasan tahun 1375 H.

Dengan demikian, Marwah memanjang ke arah Timur antara 35 sampai 40 meter dari arah Timur mas`â yang sekarang. Adapun Shafa juga merupakan pegunungan yang menyambung dengan jabal Abi Qubeis dan merupakan bagian darinya. Dulu saya biasa naik dari tempat sa`i di Shafa untuk menuju Ajyad yang berada di balik gunung".

6) Muhammad bin Husein bersaksi:

"إِنَّ جَبَلَ الْمَرْوَةِ كَانَ يَمْتَدُّ مِنْ جِهَةِ الشَّرْقِيَّةِ, وَأَمَّا جَبَلُ الصَّفَا فَإِنَّهُ

يَمْتَدُّ شَرْقًا أَيْضًا أَكْثَرَ مِنْ امْتِدَادِ جَبَلِ الْمَرْوَةِ"

"Bukit Marwah memanjang ke arah Timur, sedang bukit Shafa juga memanjang ke arah Timur melebihi panjang Marwah".

- g. Penelitian geologi. Hasil penelitian Badan Geologi (*Hay`at al-Misâhah al-Jiyûlûjiyyah*) terhadap sample batu yang diambil dari bukit Shafa dan Marwah, *mas`â* yang lama. Dan sample batu yang diambil dari lokasi yang akan menjadi tempat perluasan.⁷⁵

Dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa bukit Shafa mempunyai landasan yang memanjang ke arah timur dari tempat yang sekarang sekitar 30 m, sementara Marwah memanjang sampai 31 m dari yang sekarang. Luas bukit Shafa dan Marwah yang asli lebih besar dari yang terlihat di muka bumi. Landasan/dasarnya memanjang lebih dari yang tampak di permukaan. Puncak dan bagian sampingnya telah banyak dipecahkan dan diratakan dengan permukaan tanah.⁷⁶

Konsep bukit shafa dan marwah yang pada awalnya membentang lebih luas dari bukit shafa dan marwah yang ada sekarang. Yang namanya gunung bukanlah tanah atau batu yang menjulang saja, tapi kesatuan antara tanah/batu yang menjulang ke atas dan punggungnya atau lembah yang mengitarinya, yang memanjang di kanan kirinya. Dalam kaitan dengan bukit Shafa diketahui bahwa

⁷⁵ Ibid.,

⁷⁶ Ibid.,

bukit ini memanjang ke sebelah timur sampai bertemu dengan kaki gunung Abi Qubais.

Dalam pandangan Dr. Uwaid al- Muthrafi bukit Marwah memanjang ke arah timur dari lokasi yang ada sekarang tidak kurang dari 38 meter, sedangkan Shafa memanjang ke arah timur lebih dari itu.

Begitu juga dengan kesaksian Hasani bin Shaleh bin Muhammad yang mengatakan bahwa bukit Marwah memanjang kearah Barat dan Timur tidak kurang dari 30 meter. Adapun bukit Shafa memanjang kearah Timur lebih dari 30 meter atau 40 meter.

Dari penjelasan saksi-saksi dapat dikatakan bahwa jika batas antara kaki bukit Abi Qubais dan kaki bukit Shafa ditarik lurus ke batas bukit Marwah di sebelah timur maka kawasan antara bukit Shafa dan Marwah ini bisa digunakan untuk melakukan *sa'i*. Area ini bisa dinamakan *Bathn al-Wadi* atau perut lembah sebagaimana yang diistilahkan oleh sebagian ulama. Dengan demikian maka perluasan *Mas`â* sampai batas yang ada dalam perluasan sekarang ini masih dalam batas-batas area yang diperbolehkan untuk *bersa'i*.

- h. Dari negara-negara Muslim, sekitar 200 ulama seperti ditulis harian *Dar al-Hayat* (2/4/2008)⁷⁷ memberikan dukungan penuh terhadap perluasan. Selain itu juga, salah satu harian termasyhur di Arab Saudi Okaz. Mereka itu antara lain Syeikh Yusuf al-Qardhawi (Ketua Persatuan Ulama Islam se-Dunia), Syeikh Muhammad Sayyed Thanthawi (Grand Syeikh Al-Azhar) dan mantan Mufti Mesir Syeikh Nashr Farid Washil.

⁷⁷ Mustafa al-Anshari, "Fuqaha al-Muslimin Yujizuna Tausi'ah al-Mas'a bil Ijma'", http://ksa.daralhayat.com/official_news/04-2008/Article-20080401-0bc145d3-c0a8-10ed-01e2-5c73d3ec79b4/story.html, (diakses pada 21 Februari 2009).

Selain itu, ada beberapa mufti dari Negara lain juga yang mendukung perluasan, diantaranya mufti Mesir Dr Ali Jum'ah, dua orang dari mufti Libanon yaitu Dr Muhammad Rasyid Qabbani dan Dr Muhammad Ali Al Juzu, dan mufti yang keempat adalah Dr Akrama Shabri dari Palestina.⁷⁸

Menurut Al-Qaradhawi, apa yang dilakukan Raja Abdullah adalah untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi umat Islam yang berhaji dan berumrah dan berangkat dari hukum Allah, karena itu ia mendukung penuh dan mengatakan dengan mengutip ungkapan hadis yang berbunyi, "*if al wala haraj*", lakukan (wahai Raja Abdullah), tidak ada dosa bagimu. Apa yang Paduka lakukan dalam rangka memberi kemudahan bagi umat Islam, dan itu sejalan dengan syariat Islam".⁷⁹ Bahkan Syeikh Washil mengatakan, "perluasan itu merupakan sebuah keharusan (*fardhun*) bagi penguasa, dan sebagai bagian dari upaya mewujudkan perintah Allah".

Dr Akrama Shabri menyatakan, "Perluasan *mas'a* merupakan tuntutan syar'i. Para ulama membolehkan perluasan *mas'a* karena tidak ada pergeseran dari tempat aslinya, hanya pelebaran bangunan yang diprakarsai oleh *Khadimul Haramain* Raja Abdullah bin Abdul Aziz sebagai proyek Islami terbesar dan patut dicatat dalam sejarah."⁸⁰

Adapun pernyataan Dr Muhammad Rasyid Qabbani sebagai berikut: "Perluasan *mas'a* tidak keluar dari batas syar'i pelaksanaan ibadah *sa'i*. Perluasan baru tersebut demi kenyamanan jamaah dan sudah waktunya dilakukan perluasan agar dapat menampung jamaah dalam jumlah lebih banyak, ini pun merupakan salah

⁷⁸ Ibid, "Perluasan Mas'a Masjidil Haram Sesuai Hukum Syar'i".

⁷⁹ Ibid,.

⁸⁰ Ibid,.

satu program *Khadimul Haramain* Raja Abdullah bin Abdul Aziz yang telah disepakati secara hukum syar'i untuk memberikan pelayanan terhadap *dhuyufurahman*.⁸¹

Mufti Lebanon, Dr Muhammad Ali al-Juzu pun menegaskan, “Perluasan *mas'a* memberi pengaruh positif terhadap kenyamanan jama'ah haji dan umrah. Proyek ini adalah pekerjaan mulia *Khadimul Haramain* Raja Abdullah bin Abdul Aziz untuk memberikan pelayanan terhadap umat Muslim dan merupakan pekerjaan yang sesuai hukum syariat Islam dan demi kemaslahatan ummat.”⁸²

Selain itu, mufti Mesir Dr Ali Jum'ah juga menyatakan, “Semua dalil syar'i membenarkan perluasan *mas'a*. Para ulama Islam telah sepakat terhadap perluasan tersebut dan tidak bertentangan dengan agama. *Khadimul Haramain* Raja Abdullah bin Abdul Aziz melakukan perluasan *mas'a* adalah pekerjaan sesuai hukum syar'i yang benar dan merupakan pekerjaan yang berkah bertujuan memberikan pelayanan kepada umat Muslim.”⁸³

2. Pendapat dan pertimbangan hukum ulama' yang menolak perluasan Mas'a (tempat Sa'i)

Di samping pendapat dan pertimbangan ulama' yang mendukung perluasan *mas`â* dari sebagian anggota *Hay'ah*, ada juga beberapa pendapat dan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang tidak setuju atau menolak perluasan *mas`â*. Di antara pendapat dan pertimbangan hukum mereka yang tidak setuju adalah sebagai berikut:

⁸¹ Ibid.,

⁸² Ibid.,

⁸³ Ibid.,

- a. Syaikh Shaleh al-Fauzan berkata⁸⁴, sa'i adalah amal *ta'abbudi*, maka tempat sa'i tidak boleh dipindah-pindah sehingga berbeda dengan tempat sa'i Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dimohon dengan hormat supaya mas'â tetap saja seperti aslinya, yaitu di depan rumah *'Abbad* sebagaimana keadaannya sebelum pembangunan *mas'â jadîd*, karena bagaimanapun kita harus melaksanakana sa'i sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW, sesuai dengan sabda beliau:

خُدُّوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

(Ambillah dariku tata cara pelaksanaan ibadah haji/ manâsik).

Jadi adalah tidak sah melaksanakan sa'i pada *mas'â* yang baru yang tidak pernah dipergunakan Rasulullah saw.⁸⁵

- b. Sa'i harus dilaksanakan di lembah antara bukit Shafa di Selatan, dengan Jabal Abi Qaba'is, menuju ke arah Utara, yaitu bukit Marwah melewati depan rumah *'Ubad bi Ja'far* yang terdapat tanda hijau, terus melewati depan rumah-rumah di *Wadi Abthah* di sebelah kanan, dan di sebelah kirinya di depan rumah binti Qurzhah dan kemudian ada *zuqâq* (lorong) di samping rumah Abi Husein (*Zuqaq Abi Husein*) yang berhadapan di seberang sana rumah *al-'Abbas*. Di depan rumah *al-'Abbas* ini ada tanda hijau.

Maka berkata Imam Syafi'i dan ulama kelompoknya: "Tidaklah sah melaksanakan sa'i bukan pada tempat sa'i tersebut, meskipun melewati di bagian belakang dari *Zuqâq al-'Abbas*, ataupun bagian lain, tetap tidak sah,

⁸⁴ Al-Fauzan, *Fitnah Tausi'ah al-Mas'a*.

⁸⁵ *Ibid.*,

karena sa'i terbatas tempatnya sehingga tidak boleh Sa'i di luar tempat tersebut.⁸⁶

Dalam kitab al-Majmû Imam Nawawi menjelaskan:⁸⁷

“Imam Syafi’i dan ulama madzhab Syafi’i generasi awal berkata : tidak boleh bersa’i di selain tempat sa’i. Jika yang bersa’i berjalan di belakang tempat sa’i, di lorong para penjual minyak wangi atau lainnya maka sa’inya tidak sah, karena ibadah sa’i terkait dengan tertentu, maka tidak boleh dilakukan pada yang bukan tempatnya seperti thawaf.

Imam Syafi’i dalam pendapat lamanya (*al-qawl al-qadîm*) berkata: jika melenceng sedikit dibolehkan, dan jika melenceng sampa melewati lembah menuju ke lorong para penjual minyak wangi maka tidak diperbolehkan. Demikian pula dikatakan oleh al-Darimi, jika melenceng sedikit hukumnya boleh, tapi jika sampai masuk ke masjid atau lorong para penjual minyak wangi maka tidak boleh.”⁸⁸

- c. Batasan *mas`â* telah sedemikian jelas dari dulu hingga kini, dan tidak boleh dilanggar. Para ulama fiqih, hadis dan ahli sejarah telah mencatat batas area *mas`â* (panjang dan lebarnya) berdasarkan fakta yang mereka lihat dari cara sa'i Rasul, para sahabat dan generasi setelahnya. Praktek Rasul yang diikuti para sahabat menjadi penjelas yang pasti terhadap informasi Al-Qur`an menyangkut Shafa dan Marwah yang masih bersifat global dalam QS. Al-Baqarah/2: 158:

“Sesungguhnya Shafaa dan Marwah adalah sebahagian dari syi`ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-`umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya. Dan barangsiapa

⁸⁶ Shaleh ibn Abdul Aziz ibn Utsman Sanadi, “Dirosah ‘Ilmiah Tarikhiyyah ‘an Hukmi Tausi’ah al-Mas’a

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Sanadi, *Dirosah ‘Ilmiah Tarikhiyyah ‘an Hukmi Tausi’ah al-Mas’a*.

yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.” (al-Baqarah/2 : 158)

Status hukum penjelasan tersebut sama dengan hukum teks ayat yang dijelaskannya itu. Syeikh al-Syanqithi menjelaskan:

“Tidak ada perselisihan di kalangan ulama, bahwa perbuatan Nabi saw. yang menjelaskan nash Al-Qur`an yang masih bersifat umum/global kedudukannya sama dengan hukum nash Al-Qur`an yang dijelaskannya. Jika ada sebuah ayat dalam Al-Qur`an menunjukkan kewajiban sebuah hukum, lalu Nabi memberikan penjelasan dalam bentuk perbuatan, maka perbuatan Nabi itu hukumnya juga wajib sebagaimana ayat yang dijelaskannya, dan tidak boleh diganti dengan hukum yang lain.”⁸⁹

d. Prof. Dr. Abdul Malik bin Abdullah bin Duhaisy, penulis buku *Hudud al-Shafa wa al-Marwah*, dalam sebuah artikel menulis lebar *mas`â* ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, yaitu :

- 1) Imam Abu al-Walid al-Azraqi menyatakan lebar *mas`â* 35,5 dzira’.
- 2) Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ishaq al-Faqihi menyatakan bahwa lebar *mas`â* 35 dzira’ 12 syibr.
- 3) Syeikh Basalamah menyatakan bahwa lebar *mas`â* 36,5 dzira’.
- 4) Syeikh Muhammad Thahir menyatakan bahwa lebar *mas`â* 20 m.

Sedangkan ulama dari kelompok Hanafiyah tidak membatasi lebar *mas`â*. Imam Nawawi menyatakan sebagaimana disebutkan pada nomor 2 di atas, bahwa Syafi’i dan kelompoknya berpendapat bahwa *sa’i* tidak diperbolehkan selain di tempat yang telah ditetapkan. Siapa saja yang melakukan di luar ketetapan ini, maka *sa’i* yang dilakukannya tidak sah, karena *sa’i* telah ditetapkan tempat dan tidak dapat dilakukan di tempat lain.

⁸⁹ Al-Shumdani, *Husnu al-Mas`a*.

e. Surat keputusan *Hay'at Kibâr al-'Ulama'* No 277 tanggal 22-2-1427 H. yang menyatakan berdasar pada sidang yang dilaksanakan di Riyadh tanggal 18-2-1427 H yang khusus membahas perluasan *mas'â* dari segi syari'ah telah menyimpulkan bahwa panjang *mas'â* yaitu antara bukit Shafa dan bukit Marwah, dan lebarnya ialah sebagaimana telah diamalkan berabad-abad secara terus menerus sejak masa Nabi Muhammad SAW sampai hari ini. Maka mayoritas tokoh ulama ini berpendapat bahwa pembangunan *Mas'â* sekarang ini telah keluar dari batas-batas tersebut.

Oleh karena itu tidak dapat dibenarkan. Jika memerlukan penambahan dapat dibangun di atas *Mas'â* yang telah ada sebagaimana fatwa No 21 yang telah dikeluarkan tanggal 21-11-1393 H (1973 M) yang membolehkan melaksanakan *sa'i* di atas *mas'â* di lantai atas. Pernyataan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis dan 18 tokoh ulama.

Berikut kutipan dari fatwa tersebut di atas :

“Panjang mas'â ditentukan oleh (panjang jarak) bukit shafa dan Marwah, sedangkan lebarnya ditentukan oleh praktik pada masa-masa lalu, mulai dari masa Rasulullah sampai hari ini.”

Terhadap argumentasi/dalil mereka yang membolehkan perluasan, para ulama yang menolak membantahnya sebagai berikut:

- 1) Syaikh Shaleh al-Fauzan menolak kesaksian para saksi, dikarenakan mengapa pada perluasan yang dilakukan Raja Sa'ud mereka tidak memberi kesaksian.⁹⁰
- 2) Kesaksian para saksi di pengadilan umum tidak bisa dijadikan pegangan karena persaksian mereka lebih tepat dikatakan pemberitahuan bukan kesaksian, karena didalamnya terdapat kata-kata yang tidak pasti, misal "*la adzkur*" atau "*la atadzakkar*" (tidak ingat), "*atawaqqaf*" (tidak bisa beri keterangan), "*lâ `ilma lâ bihâ*" (tentang Marwah saya tidak tahu). Dan Kesaksian seperti diatas tidak bisa dipertanggungjawabkan apalagi untuk menentukan suatu perkara agung yang menyangkut keabsahan ibadah.
Selain itu, Kesaksian mereka bertolak belakang dengan kesaksian para ulama dan ahli yang hasilnya dituangkan dalam fatwa *Hay`at Kibâr al-Ulamâ* di bawah pimpinan Syeikh Muhammad Ibrahim tentang batas-batas Shafa dan Marwah.
- 3) Berdalil dengan kaidah: *li al-ziyâdah hukmu al-mazîd* tertolak karena beberapa hal berikut:
 - a) Dalam persoalan ibadah tidak berlaku qiyâs. Menurut Syeikh Shaleh al-Fauzan, "*al-masyâ`ir al-muqaddasah*" bersifat "*tawqîfiyyah*" dan tidak berlaku qiyas dengan menambahkan sesuatu yang tidak termasuk bagiannya, sebab kalau dimungkinkan maka akan

⁹⁰ Al-Fauzan, *Fitnah Tausi'ah al-Mas'a*.

dibolehkan pula penambahan luas ka`bah, jamarât, Mina dan Arafat".⁹¹

- b) Qiyas tersebut batal karena ada perbedaan (*qiyâs ma`al fâriq*). Pernyataan, "Tersambungannya sesuatu dengan lainnya memberikannya hukum yang sama, seperti bersambungannya shaf dalam salat jamaah antara yang di dalam masjid dan yang di luar" adalah benar, ukuran kesahihan shalat bukan pada bangunan masjid atau lokasi, tetapi pada kemungkinan untuk diikuti, sebab imam untuk diikuti. Berbeda dengan *sa`i* yang kesahihannya atau keabsahannya terkait dengan lokasi, sebab lokasinya telah ditentukan (*tawqîfiy*) seperti halnya wukuf di Arafah.⁹²
- c) Qiyas dengan tempat *thawaf* (*al-mathâf*) batal, sebab beda antara *thawaf* dengan *sa`i*. Ibadah *thawaf* terkait dengan ka`bah, sehingga sejauh apa pun tempat *thawaf* itu, yang *berthawaf* tetap disebut sebagai *berthawaf* di ka`bah. Berbeda dengan *sa`i* yang terikat dengan keberadaan di antara Shafa dan Marwah, sehingga mereka yang *bersa`i* di luar itu dinilai tidak *bersa`i*.⁹³
- 4) Berdalil dengan kaidah fiqh yang menyatakan: *idzâ dhâqa al-amru ittasa`a* dan *al-dhararu yuzâl* tertolak dengan alasan
- a) Upaya mempermudah dan menghilangkan kesulitan merupakan salah satu prinsip hukum Islam, tetapi dalam pelaksanaannya tetap dalam batas-batas yang tidak merubah atau membatalkan ketentuan syara`.

⁹¹ Ibid.,

⁹² Ibid.,

⁹³ Ibid.,

Namun, kaidah-kaidah fiqh tersebut tidak berlaku untuk ibadah-ibadah yang terikat dengan tempat, seperti Shafa dan Marwa. Sedangkan *sa'i* adalah ibadah yang terikat dengan tempat.

- b) Kaidah yang memberikan kemudahan (*taysîr*) dan untuk menghilangkan kesulitan (*raf'ul haraj*) terikat dengan dalil-dalil syar'i. Sebagai contoh, seseorang yang sakit dibolehkan untuk menjama' dua salat karena ada dalil yang membolehkannya.
 - c) Kepadatan jama'ah selama ini, khususnya di tempat *sa'i* masih dapat ditolerir, dan belum sampai pada tingkat mengkhawatirkan atau membahayakan. Kalaupun dianggap telah sampai pada tingkat darurat, maka situasi darurat hanya dapat ditolerir seperlunya (*al-Dharûratu Tuqaddaru Biqadarihâ*).⁹⁴
 - d) Situasi darurat pernah terjadi beberapa abad yang lalu, saat terjadi peristiwa yang memakan korban di tempat *sa'i*. Imam al-Hafizh al-Fasi menceritakan kejadian itu: "Pada tahun 619 H banyak orang meninggal di *mas'â* akibat banyaknya jama'ah haji yang datang dari Iraq dan Syam pada tahun itu dan mereka saling berdesakan". Namun demikian tidak ada di antara mereka yang kemudian *bersa'i* di luar area.
- 5) Syaikh Shaleh al-Fauzan menolak ulama' yang berdalil dengan kaidah: *Hukmu al-Hâkim Yarfa'u al-Khilâf* karena:
- a) Menurut mereka yang menolak perluasan kata *al-hâkim* dalam kaidah tersebut bukanlah penguasa (*al-Sulthân*), tetapi hakim (*al-Qâdhi*)

⁹⁴ Ibid.,

yang memutuskan perkara dua orang yang sedang berselisih dalam sebuah masalah.

- b) Putusan hakim dapat mengangkat perselisihan hanya berlaku pada persoalan yang memungkinkan untuk berijtihad (*al-masâ'il al-ijtihâdiyyah*), bukan pada masalah yang telah jelas ketentuan hukumnya.⁹⁵
- 6) Ulama' yang tidak setuju dengan perluasan juga menolak pembuktian melalui sampel batu yang dikatakan mirip dengan sampel pada bukit Shafa dan Marwa dengan alasan:
- a) Kemiripan sampel batu yang diambil dari lokasi Shafa dan Marwah yang lama dengan yang di tempat perluasan sudah dapat dibayangkan, sebab dalam banyak literatur disebutkan Shafa memang bagian dari Jabal Abi Qubeis.
- b) Yang dinamakan Shafa dan Marwah adalah bagian dari permukaan bumi yang tinggi sehingga pantas disebut *masy`ar/ sya`â`ir* (tanda yang tampak dan jelas). Yang tersembunyi di bawah tanah tidak disebut *masy`ar*.⁹⁶
- c) Dr. Shaleh bin Abdul Aziz Sanadi, salah seorang ulama Saudi Arabia yang menolak perluasan *mas`â* mengingatkan akan ucapan Syeikh Muhammad Ibrahim, mantan Mufti Saudi yang pernah memimpin tim pertimbangan perluasan *mas`â* tahun 1955 M.⁹⁷ Syeikh Muhammad mengatakan:

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Ibid.,

⁹⁷ Sanadi, *Dirâsah Ilmiah Târikhiyyah*.

“Hendaknya Shafa dan Marwah dibiarkan seperti semula. Cukup bagi kita perluasan yang dilakukan oleh orang sebelum kita. Kalau peluang memberikan usulan terhadap masyâ`ir dibuka terus maka di kemudian hari itu akan menjadi ajang perbedaan pendapat dan menjadi obyek ijtihad serta membuka peluang untuk mengubah masyâ`ir dan hukum-hukum atau ketentuan haji. Dengan begitu akan terjadi kerusakan yang besar.”

B. Komparasi Dasar dan Pertimbangan ulama yang mendukung dan yang menolak perluasan Mas`â

Ibadah haji yang didalamnya terdapat *sa'i* merupakan ibadah yang tata caranya telah ditetapkan dalam al-qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW :

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ [رواه أحمد]

Artinya: *“Ambillah dariku manasik haji kalian”*. (HR. Ahmad)

Dari hadits di atas sangat jelas bahwa Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang harus diikuti oleh semua umat islam, termasuk ibadah haji.

Dalam permasalahan perluasan *Mas'a* yang dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi, terdapat dua pendapat, yaitu antara ulama' yang mendukung dan yang menolak perluasan. Ulama' yang mendukung antara lain Syaikh Abdullah al-Mani' (anggota *Hay'ah Kibar al-Ulama'*), Syaikh Sulaiman Abdul Wahab (anggota *Hay'ah Kibar al-Ulama'*), Syaikh Yusuf al-Qardhawi (ketua ulama muslim se-dunia), . sedangkan ulama yang menolak perluasan antara lain

Dari penjelasan tentang dasar dan pertimbangan yang dikemukakan oleh ulama' tersebut baik yang mendukung maupun yang menolak diatas, terdapat perbedaan dalam memahami dasar dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Pertama, dalam persoalan apakah ada nash yang pasti (nash yang *sharîh*) tentang ukuran *mas`a*. Dalam masalah ini, ulama' yang mendukung perluasan menyatakan bahwa tidak ada penjelasan yang pasti (nash yang *sharîh*) yang menjelaskan tentang ukuran *mas`a* yang sebenarnya. Dan juga tidak ada nash baik dari al-Qur'an dan Hadits nabi Muhammad SAW yang melarang perluasan *mas`a*. Selain itu, Nabi dan para sahabatnya melakukan *sa'i* di kawasan tertentu bukan berarti hanya kawasan itu saja yang menjadi lokasi *sa'i*, sebab tidak ada nash yang *sharîh* yang menjelaskan tentang lebar *mas`a* sebagaimana dijelaskan pada alasan yang mendukung pelebaran *mas`a*.

Maka dari itu, menurut ulama' yang mendukung perluasan dalam bersa'i harus menempuh jarak antara Shafa dan Marwah, atau terpenuhinya *al-bayniyyah* seperti yang diisyaratkan dalam QS. Al-Baqarah/2: 158:

“Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka barang siapa yang beribadah Haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah maha Mensyukuri kebaikan lagi maha Mengetahui.”

Namun, menurut pendapat ulama yang menolak perluasan *mas`a* menyatakan bahwa ukuran lebar *mas`a* adalah ukuran yang mengacu dasar praktek *sa'i* yang dilakukan oleh Nabi yang terdapat pada pendapat Ibn Umar ra yang dijelaskan dalam kitab *Fath al-Bâri*. Menurut ulama yang menolak juga, penjelasan dari al-qur'an surat al-Baqarah ayat 158 adalah hadits tersebut:

قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: السَّعْيُ مِنْ دَارِ بَنِي عَبَّادٍ إِلَى زُقَاقِ أَبِي

حُسَيْنٍ

Artinya: Ibnu Umar ra berkata: “*Sa’i bemula dari rumah Bani Abbad sampai ke lorong [Zuqaq] Abu Husein.*”⁹⁸.

Bagi ulama yang menolak perluasan Mas’a, rumah bani Abbad dan bani Abu Husain inilah yang menjadi acuan batas lebar Mas’a. hingga pada perluasan yang pertama dilakukan pembangunan tembok yang merupakan batas melakukan sa’i. selain itu, ulama yang menolak memberikan rekomendasi kepada raja untuk membangun tempat sa’i di atasnya lagi.

Namun raja lebih memilih untuk melebarkan tempat sa’i dari pada harus menambahkannya terus ke atas.

Kedua, dalam memahami kaidah *li al-ziyâdah hukmu al-mazîd*. Ulama yang mendukung perluasan mengilahkan bolehnya memperluas *mas’â* dengan tempat *thawaf*, sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah Umar ra, yang memperluas tempat *thawaf* dikarenakan semakin banyaknya jama’ah haji dan menjadikan hasil perluasan tersebut menjadi bagian dari tempat *thawaf*. Jadi dalam hal perluasan Mas’a, perluasan yang dilakukan juga dapat digunakan untuk melakukan sa’i.

Sedangkan ulama’ yang menolak perluasan *mas’â* menekankan bahwa tidak berlaku qiyas dalam ibadah. Selain itu, menurut salah satu ulama’ yang menolak *al-Masyâ’ir al-Muqoddasah* bersifat Tauqifi, dimana *sa’i* terikat dengan Shafa dan Marwa. Dan ukuran Shafa dan Marwa tidak boleh dirubah-rubah.

Ketiga, dalam pelaksanaan kaidah *idzâ dhâqa al-amru ittasa`a* dan *al-dhararu yuzâl*. Para ulama’ yang mendukung memiliki pertimbangan bahwa berdesak-desakan dalam menjalankan ibadah disatu tempat dalam waktu yang

⁹⁸ Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju’fi Al-Bukhori, *Shahih al-Bukhari*, (Jilid 1, Bairut : Dar al-Qalam, 1987 M/1307 H), 678.

bersamaan dapat menimbulkan ketidak nyamanan, bahaya yang dapat mengancam jama'ah kapan saja. Hal ini dikarenakan kepadatan yang terjadi ditempat *sa'i* dapat kapan saja terjadi.

Para ulama' yang menolak perluasan sebenarnya sependapat dengan dasar kaidah yang dipakai ulama' yang mendukung. Karena mempermudah dan menghilangkan kesulitan merupakan salah satu prinsip hukum Islam. Hanya dalam pelaksanaannya tetap dalam batas yang tidak merubah tempat yang telah ditentukan oleh syara'. Menurut ulama' yang menolak perluasan, alasan yang kepadatan jama'ah yang terjadi di tempat *sa'i* masih dalam tingkat kewajaran, belum sampai pada tingkat menghawatirkan. Menurut mereka juga, walaupun pada tingkat menghawatirkan hanya dapat ditolerir seperlunya sebagaimana kaidah "*al-Dharurah Tuqaddaru bi qadarihâ*".

Namun, kalau kita melihat pada kenyataannya. Jumlah kepadatan jama'ah haji yang terjadi di tempat *sa'i* tidak bias diprediksi. Dalam hari-hari biasa sebelum haji saja sering kali terjadi kepadatan secara tiba-tiba. Apalagi ketika memasuki hari Nahr (hari raya haji) pada tanggal 10 Dzulhijjah, sebagian besar jama'ah haji berbondong-bondong menuju Makkah untuk melaksanakan thawaf ifadhoh dan *sa'i* dalam waktu yang bersamaan. Maka ketika itu kapasitas tempat *sa'i* yang menampung para jama'ah sudah tidak bias menampung para jama'ah yang hadir di Makkah. Bahkan untuk melakukan *sa'i* pun ada sebagian jama'ah yang mendorong-dorong jama'ah lain, ada juga jama'ah yang hamper pingsandan ada juga jama'ah yang memilih kembali ke Mina karena melihat sesaknya tempat *sa'i* waktu itu sehingga takut jika tidak bias hadir di Mina sebelum matahari terbenam.

Keempat, perbedaan memahami kaidah *Hukmu al-Hâkim Yarfa`u al-Khilâf*, yaitu penggunaan kata “*al-Hâkim*” dalam kaidah tersebut. Para ulama’ yang mendukung mengartikan kata “*al-Hâkim*” sebagai penguasa. Dalam hal ini penguasa Kerajaan Arab Saudi yaitu Raja Abdullah bin Abdul Aziz. Dalam sejarah pelebaran Masjidil Haram dan masjid Nabawi, pemerintahlah yang selalu melakukan kebijakan setelah meminta masukan dari para ulama. Raja-raja yang memerintah kerajaan Saudi Arabia dimulai dari Raja Abdul Aziz, Raja Saud bin Abdul Aziz, Raja Faisal bin Abdul Aziz, Raja Khalid bin Abdul Aziz, Raja Fahd bin Abdul Aziz dan terakhir Raja Abdullah bin Abdul Aziz, selalu melakukan musyawarah dengan para alim ulama dalam setiap hal yang berkaitan dengan kedua masjid tersebut dan lainnya. Dalam persoalan perluasan *mas’â* ini Raja Abdullah bin Abdul Aziz telah melihat dua pandangan yang berbeda dari *Hay’at Kibâr al-Ulama*.

Sedangkan para ulama’ yang menolak perluasan mengartikan kata “*al-Hâkim*” sebagai hakim di peradilan yang memutus dua pihak yang berperkara.

Kelima, persoalan saksi. Dimana terdapat perbedaan antara saksi pada zaman dahulu, yaitu ketika perluasan Raja Sa’ud bin Abdul Aziz dengan saksi pada zaman sekarang, yaitu saksi perluasan Raja Abdullah bin Abdul Aziz.

Persoalannya, saksi-saksi yang dihadirkan pada perluasan Raja Abdullah bin Abdul Aziz melihat bukan berdasarkan pada bangunan yang disekat oleh perluasan sebelumnya atau berdasarkan riwayat sahabat Ibn Umar. Akan tetapi, saksi yang sekarang melihat berdasarkan pada lebar lembah bukit Shafa dan Marwa, yang lebarnya masih jauh dari batas *mas’â* perluasan Raja Saud bin Abdul Aziz.

Sementara saksi pada masa lalu telah menentukan batas terlebih dahulu lebar *mas’â* berdasarkan riwayat yang ada tentang dari mana Nabi dan para

sahabatnya melakukan *sa'i*. Padahal kalau kita ketahui dari beberapa buku sejarah, umat muslim yang ikut haji dengan Nabi Muhammad SAW tidak lebih dari 1000 orang.

Dari beberapa pendapat diatas dapat diketahui bahwa ulama yang mendukung dan yang menolak memiliki dasar masing-masing dalam masalah perluasan. Dalam pelaksanaan perluasan tersebut ulama yang mendukung menginginkan perluasan sebagaimana lebar bukit Shafa dan Marwah, sebagaimana bukti-bukti yang ada, baik saksi-saksi maupun penelitian Badan Geologi. Sedangkan ulama yang menolak menyarankan agar perluasan tersebut dilakukan dengan menambah satu lantai lagi, karena telah keluar dari tempat sa'I yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Pada kenyataannya raja lebih memilih untuk memperluas dari pada harus menambahkan beberapa lantai ke atas. Bagi mereka yang mendukung mungkin tidak ada masalah. Namun bagi yang tidak mendukung dan berkeyakinan bahwa bagian perluasan tidak termasuk dalam tempat sa'i, maka lebih baik untuk melakukan sa'I merapat di jalur tengah/jalur kereta dorong.


Hubungannya dengan mengapa raja lebih memilih perluasan. Sebagaimana diketahui dalam sejarah perngurusan dua kota suci. Pemerintahlah yang selalu mengambil kebijakan setelah melakukan dari para ulama. Raja-raja yang memerintah kerajaan Arab Saudi dimulai dari raja Abdul Aziz hingga sekarang, selalu melakukan musyawarah dengan para alim ulama dalam setiap hal yang berkaitan dengan urusan kedua masjid tersebut dan lainnya.

Dalam persoalan ini, raja Abdullah bin Abdul Aziz telah melihat dua pandangan yang berbeda dari *Hay'at Kibar Ulama*. Dari kedua pandangan tersebut

raja Abdullah bin Abdul Aziz lebih memilih kepada pendapat ulama yang mendukung perluasan, dikarenakan mashlahah yang ada dalam perluasan tersebut. Dan dasar-dasar yang dijadikan sandaran oleh ulama yang mendukung juga tidak keluar dari prinsip-prinsip ajaran islam dan tidak bertentangan dari ketentuan syara'.

Selain itu, perluasan tersebut didasarkan atas saksi-saksi yang melihat lebar bukit Shafa dan Marwah. Dan perluasan tersebut didasarkan atas penelitian badan geologi.





BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam masalah perluasan mas'a yang dilakukan oleh Raja Abdullah bin Abdul Aziz. Para ulama yang mendukung maupun yang menolak memiliki dasar masing-masing. Ulama yang mendukung setuju dengan rencana perluasan yang dilakukan oleh Raja Abdullah bin Abdul Aziz dikarenakan sebagai berikut:
Pertama, masih dalam batas-batas bukit Shafa dan Marwa. tidak ada nash yang sharih yang menjelaskan lebar bukit Shafa maupun Marwah dan tidak ada pula

nash yang melarang perluasan. *Kedua*, kaidah-kaidah fikih seperti *li al-ziyâdah hukmu al-mazîd, idzâ dhâqa al-amru ittasa`a* dan *al-dhararu yuzâl, Hukmu al-Hâkim Yarfa`u al-Khilâf*. Selain itu, ada juga saksi-saksi dari orang-orang tua yang pernah melihat posisi bukit Shafa dan Marwah dan juga penelitian yang dilakukan oleh badan geologi.

Sedangkan ulama yang menolak perluasan mas`a dikarenakan perluasan tersebut keluar dari batas-batas Shafa dan Marwa. Ulama yang menolak mendasarkan pada hadits Ibnu Umar ra.

2. Sedangkan alasan Raja Abdullah bin Abdul Aziz memilih melanjutkan rencana perluasan dan lebih setuju dengan ulama yang mendukung perluasan dikarenakan mashlahah yang diutamakan dari perluasan tersebut. Selain itu, perluasan sesuai dengan prinsip islam dan tidak bertentangan dengan syara'. Mengingat perluasan tersebut didasarkan atas data-data geologi dan saksi-saksi.

B. Saran-saran

Komparatif tentang pendapat ulama yang mendukung maupun yang menolak yang telah diuraikan oleh penulis adalah beberapa informasi yang didapat melalui pustaka yang ada. Hal ini memungkinkan masih terdapat hal-hal atau data yang belum terdeteksi oleh peneliti. Dengan demikian peneliti menyarankan:

1. untuk yang berwenang, seperti Pemerintah melalui Depag RI agar memberikan informasi kepada jama'ah haji terkait perluasan mas`a, untuk kemantapan dalam menjalankan ibadah .
2. untuk peneliti berikutnya agar meneliti hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji khususnya dalam aspek hukumnya dan dari sudut lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Abdul Ghani, Muhammad Ilyas (2003) "Tarikh Makkah al-Mukarramah", diterjemahkan Anang Rizka Masyhadi dan Bangun Sarwo Aji Wibowo, *Sejarah Makkah al-Mukarramah*. Madinah: Maktabah Malik Fahd.

Abu Sulaiman, Abdul Wahhab Ibrahim (2008) *Tausi'ah al-Mas'a 'Azimah La Rukhshah*. Cet. 1; Madinah: Muassasah al-Furqan.

Ahjad, Najih (2000) *Kitab Haji "Tuntunan menunaikan Haji dan Umroh menurut sunnah Rasulallah SAW"*. Cet. 2. Gresik: Jama'ah Haji Maskumambang.

Al-Bukhori, Abu 'Abdullah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi (1987 M/1307 H) *Shahih al-Bukhari*, Jilid 1, Bairut : Dar al-Qalam.

Al-Mubarak, Syeikh Shafiyyur Rahman "Tarikh Makkah al-Mukarramah", diterjemahkan Erwandi Tarmizi, *Sejarah Makkah al-Mukarramah*. Riyadh: Dar As-salaam.

Al-Shumdani, Muhammad bin Husain *Husnu al-Mas`â*.

an-Nawawi, Imam Rabbani Yahya ibn Syiraf (1996) *al-Arba'in an-Nawawi*. Surabaya : al-Hidayah.

Asyari, Sapari Imam (1983) *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional.

Az-Zabidi, Al-Imam Zainudin Ahmad bin abd al-Lathif (1996) *Mukhtashar Shahih Al-Bukhori*. Cet.1. Riyadh : Daar as-Salaam.

Al-Zurqa, Syaikh Ahmad ibn Syaikh Muhammad (1989) *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Cet. 2. Damsyik: Dar al-Qalam.

Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI (2008) *Kajian Dasar Syar'i Perluasan Mas'a, Jamarat Dan Mabit Diluar Mina*. Jakarta: Departemen Agama RI.

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Malang : Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2005).

- Halim, Abdul dan Ikhwan (2002) *Ensiklopedi Haji dan Umroh*. Cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mubarak, Jaih (2002) *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah Asasi)*. Cet. 1; Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Nasution, S. (2006) *Metode Research : Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, Moh. (2005) *Metode Penelitian*. Cet. VI. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Putuhena, M.Shaleh (2007) *Historiografi Haji Indonesia*. Yogyakarta: LKIS.
- Rasyid, Sulaiman (1994) *Fiqh Islam*. Cet. 27. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Sabiq, Sayyid (2006) *Fiqh al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena pundi Aksara.
- Saifullah (2006) *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Malang : UIN Malang.
- Soekanto, Soerjono (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- , Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zuhaili, Wahbah (2006) *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Damsik: Dar al-Fikr.
- Muchlis M Hanafi, “Pro dan Kontra Perluasan Mas’a”, http://www.nurulyaqin.org/index.php?option=com_content&task=view&id=186&Itemid=65, (diakses pada 31 Januari 2009)
- Mustafa al-Anshari, “Fuqaha al-Muslimin Yujizuna Tausi’ah al-Mas’a bil Ijma’”, http://ksa.daralhayat.com/official_news/04-2008/Article-20080401-0bc145d3-c0a8-10ed-01e2-5c73d3ec79b4/story.html, (diakses pada 21 Februari 2009).
- “Perluasan Mas’a Masjidil Haram Sesuai Hukum Syar’i”. http://www.news.feedfury.com/content-15148257-perluasan_masa_masjidil_haram_sesuai_hukum_syari.html (diakses pada tanggal 31 Januari 2009).
- Shaleh ibn Abdul Aziz ibn Utsman Sanadi, “Dirosah ‘Ilmiah Tarikhiyyah ‘an Hukmi Tausi’ah al-Mas’a”, <http://www>.

Su'ud ibn 'Abdullah, "al-Mas'a Ba'da Tausi'ah al-Jadidah", http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758648747&pagename=Zone-Arabic-News%2FNWALayout, (diakses pada 20 Februari 2009).

Syaikh Abdullah al-Mani', "Hukmu al-Sa'i Fil Mas'a al-Jadid", <http://www.adelelsayd.com/fatwa7.html>, (diakses pada 21 Februari 2009).

Syaikh Shalih al-Fauzan, "Fitnah Tausi'ah al-Mas'a al-jadid", <http://www.aahlhdeth.com/vb/showthread.php?t=139943>, (diakses pada 21 Februari 2009).

"Tak perlu mempermasalahakan perluasan tempat sa'i", <http://www.mitrafm.comblog20081204tak-perlu-memasalahkan-perluasan-tempat-sai>, (Diakses 7 Januari 2009).

Walid Mahmud, "al-Qardhawi Yujizu Tausi'ah al-Mas'a", http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758648747&pagename=Zone-Arabic-News%2FNWALayout, (diakses 21 Februari 2009).

"Wahabi Rubah Tempat Sa'i", <http://www.salafytobat.wordpress.com20080627wahabi-rubah-tempat-sai-haji-syah>, (diakses pada 7 Januari 2009).

Yasir Burhami, "Haula Tausi'ah al-Mas'a", <http://www.islamway.com>, (diakses pada 30 Februari 2009).



Kementrian Agama Republik Indonesia

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Fakultas Syariah

Jl. Gajayana No. 50 Malang

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Arif Budiman
NIM : 04210089
Jurusan/Fakultas : Al-Ahwal Al-Shakhshiyah/Syari'ah
Pembimbing : Drs. Noer Yasin, M.Hi
Judul Skripsi : Perluasan Mas'a (tempat sa'i) dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Pendapat Ulama yang Mendukung dan yang Menolak Perluasan Mas'a)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Dosen Pembimbing
1	18 Maret 2009	Konsultasi Proposal	1.
2.	27 Maret 2009	ACC Proposal	2.
3	5 Mei 2009	Konsultasi Bab I	3.
4	16 Juli 2009	Revisi Bab I Konsultasi Bab II, III dan IV	4.
5	21 November 2009	Revisi Bab II, III, dan IV	5.
6	1 Maret 2011	ACC keseluruhan	6.

Malang, 1 Maret 2011
Mengetahui,
a.n Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M. A
NIP. 1973 0603 1999 031 001